

**KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH
SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI
DAERAH**

**Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Propinsi Riau**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akutansi**



Oleh

YENI SASMIRA

NIM : 992114220

NIRM : 990051121303120220

**PROGRAM STUDI AKUTANSI
JURUSAN AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2007**

Halaman Persetujuan

SKRIPSI

KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH SEBAGAI
SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi
Riau

Oleh :

Yeni Sasmira

NIM : 992114220

NIRM : 990051121303120220

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

(Firma Sulistiyowati, S.E.,M.Si)

Tanggal : 26 Februari 2007

Pembimbing II

(Drs. YP.Supardiyono,M.Si., Akt.)

Tanggal : 3 April 2007

Skripsi

**KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH SEBAGAI SALAH SATU
SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Yeni Sasmira

NIM : 992114220

NIRM : 990051121303120220

Telah dipertahankan di depan panitia penguji
pada tanggal 27 April 2007
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan panitia penguji

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua

Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.

Sekretaris

Lisia Apriani, SE., M.Si., Akt.

Anggota

Finna Sulistiyowati, SE., M.Si.

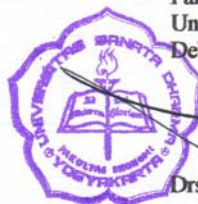
Anggota

Drs. YP Supardiyo, M.Si., Akt.

Anggota

Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.

Yogyakarta, 30 April 2007
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan



Drs. Alex Kahu Lantum, M.S

Kupersembahkan karya ini bagi yang kusayangi

Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat dan Karunia-NYA kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini

Terima kasih kepada **ORANG TUAKU** atas limpahan kasih sayang, dukungan, perhatian, doa dan keringat yang telah diberikan.

Adik-adikku tersayang (YETI & BAYU)
Kalianlah semangat hidupku.....

HARY yang slalu membantu dan menemani dalam suka maupun duka, dan memberi semangat ketika putus asa.

Uwo dan kak Ana serta *tak lupa ponakanku yang manis*
Rian dan Nabila, terima kasih atas perhatian dan doanya.

Bang **Andi.Z** terima kasih atas perhatian dan dukungannya,
God Bless You

Kucing-kucingku yang lucu, menghiburku disaat lelah dan sedih

Almamaterku

Terimah kasih atas segalanya



Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan
maka bekerja keraslah pada urusan yang lain,
hanya kepada Tuhan-Mu berharaplah kamu
(Qs Al Insyarah, 6-8)

*Tanpa perjuangan, tak mungkin ada kemajuan
(Frederick Douglass)*

Kadang-kadang Tuhan sembunyi kan matahari,
kemudian mendatangkan petir dan kilat.
Kita menangis dan bertanya-tanya kemana
hilangnya matahari, rupa-rupanya Tuhan hendak
memberi kita pelangi

*Meski kamu sembunyikan pikiran buruk dalam hati,
tetap akan terpancar kekuatan kelam. Pikirkanlah cinta,
meski tak mengucapkannya, maka duniapun akan terasa lebih terang
(Ella Wheeler Wilcox)*

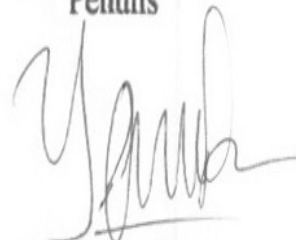
Salah satu hal yang paling sukar dalam hidup adalah mencari orang
yang tahu segala kelemahan dan kekurangan diri kamu, tapi dia
sanggup menyayangi dan mencitai kamu dengan sepenuh hati

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya orang lain atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 27 April 2007

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yeni Sasmira', written over a horizontal line.

Yeni Sasmira

ABSTRAK

KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau

Yeni Sasmira

992114220

**UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2007**

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui berapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. (2) mengetahui berapa besar tingkat pertumbuhan pajak daerah dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada bulan September – Oktober 2006. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kontribusi dan analisis pertumbuhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 rata-rata sebesar 16.58%. (2) pertumbuhan pajak daerah yaitu, tahun 2001 sebesar 132.36%, tahun 2002 sebesar 169.26%, tahun 2003 sebesar 122,18%, tahun 2004 sebesar 146.81%, tahun 2005 sebesar 91.49%

ABSTRACT

CONTRIBUTION AND GROWTH OF REGIONAL TAX AS ONE OF REGIONAL ORIGINAL INCOME SOURCES

A Case Study in Kuantan Singingi Regency Government, Riau Province

**Yeni Sasmira
992114220**

**SANATA DHARMA UNIVERSITY
YOGYAKARTA
2007**

This research aimed: (1) to know how much the contribution of regional tax toward the regional original income in 2001 to 2005, (2) to know how much the level of regional tax growth from 2001 up to 2005.

This research was conducted in Regional Earnings Body of Kuantan Singingi Regency in September – October 2006. The techniques of data collecting used were documentation and interview. Techniques of data analysis were analysis of contribution and growth analysis.

The result of this research revealed that: (1) the contribution of regional tax toward the regional original income from 2001 up to 2005 on the average was 16.58%, (1) the growth of regional tax were, in 2001 was 132.36%, in 1001 was 169.29%, in 2003 was 122.18%, in 2004 was 146.81%, in 2005 was 91.49%.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah senantiasa memberikan limpahan rahmat serta hidayah-NYA. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya hingga akhir jaman.

Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik atas kerjasama dari beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Romo Dr. Ir. P. Wiryono Priyotamtama, S.J, selaku Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Alex Kahu Lantum, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Bapak Ir. Hansiadi Yuli Hartanto., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Ibu Firma Sulistyowati, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing I atas bimbingan, bantuan dan arahan selama penyusunan dan terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Drs. Yohanes Pembaptis Supardiyono, selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan, masukan dan koreksi tambahan selama penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Drs. H. Syafrudin selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kuantan singingi, terima kasih atas bantuan, pengertiannya dan kemudahan yang telah diberikan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Sawir Hasbi, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Gunung Toar, terima kasih atas bantuan, pengertiannya dan kemudahan yang telah diberikan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Keluarga Hadi Wardoyo, Mbak Murni dan Mas Anto and Dafa, Mbak Dwi dan Mas Hendi, Nano, Semoga Allah membalas semua kebaikannya selama ini.
9. Temen-temen Akutansi “99” Yosepha Maria Septima, Maria Agnes Kewanubi, Elvin Wullanio, Tatiana, Frans, Legi, Agus, Elvi Wulen Kwen, Kris dan temen-temenku angkatan “99” yang tak bisa ku sebutkan satu persatu, terima kasih untuk kebersamaan yang telah kita jalani bersama.
10. Temen- temanku (tempatku berbagi di saat susah dan senang) Mbak Wulan, Mbak Indra Arjanti, Mbak Widiанти, Mbak Sri Murdi, Indah, Ester, Nurul Hidayati, Unadiаh Aryanti, Yunani, terimah kasih untuk dukungan semangat dan kebersamaan yang kita miliki.
11. Teman-teman kost Golo 997 and Golo Seceng kebersamaan kita tak akan kulupakan.
12. Teman-teman KKP, Mila, Hanalia, Natalia G, Agung, Heri dan teman-teman MPT, Yoseva, Icha, Hayu, Ratno Oki, Heru & Agung, terima kasih kebersamaan dan dukungungan semangatnya.

13. Perpustakaan Univeritas Sanata Dharma yang telah menyediakan referensi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya semoga tugas akhir ini berguna bagi semua pihak umumnya dan bermanfaat bagi mahasiswa akutansi khususnya, Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun, terima kasih.

Yogyakarta,2007

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yana', written over a horizontal line.

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Sistematika Pembahasan.....	4

BAB II. LANDASAN TEORI.....	6
A. Pajak.....	6
1. Fungsi Pajak.....	7
2. Syarat Pemungutan Pajak.....	7
3. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	8
4. Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil.....	10
5. Pengelompokan Pajak.....	10
6. Cara Pemungutan Pajak.....	12
7. Tarif Pajak.....	15
8. Manfaat Pajak.....	15
B. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah.....	16
1. Pendapatan Asli Daerah.....	16
2. Dana Perimbangan	21
3. Pinjaman Daerah.....	23
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	24
D. Pajak Daerah.....	30
BAB III. METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	41

C. Subyek dan Obyek Pajak.....	41
D. Teknik Pengumpula Data.....	42
E. Data yang Dicari.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH.....	46
A. Keadaan Geografis.....	46
B. Pemerintahan.....	48
C. Keadaan Penduduk.....	49
D. Sosial dan Budaya.....	50
E. Sumber Daya Alam.....	54
F. Pajak Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.....	57
BAB V. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Deskripsi Data.....	65
B. Analisis Data dan Pembahasan.....	66
1. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	60
2. Pertumbuhan Pajak Daerah.....	70
BAB VI. PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Keterbatasan Penelitian.....	76
C. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	23
Tabel 3.1. Realisasi Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah Tahun 2001-2005.....	43
Tabel 3.2 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 2001-2005	44
Tabel 3.3 Angka Indeks Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 2001-2005	45
Tabel 4.1 Luas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Kecamatan.....	48
Tabel 4.2 Desa dan Kelurahan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2001- 2005	49
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kuantan Singingi di Rinci Menurut Kecamatan.....	50
Tabel 4.4 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2005.....	53
Tabel 4.5 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2005.....	53
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang di Anut di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2001-2005.....	54

Tabel 4.7	Kondisi Peternakan dan Jumlah Ternak di Kabupaten Kuantan Singingi 2001-2005.....	55
Tabel 4.8	Perkembangan dan Produksi Perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2001 s/d 2005 (komoditi karet).....	55
Tabel 4.9	Perkembangan dan Produksi Perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2001 s/d 2005 (komoditi kelapa sawit).....	56
Tabel 4.10	Luas Areal Hutan Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Riau 2001 s/d 2005.....	56
Tabel 5.1	Realisasi Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2001 s/d 2005 (Dalam Rupiah).....	66
Tabel 5.2	Realisasi Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2001 s/d 2005 (Dalam Rupiah).....	67
Tabel 5.3	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2001 s/d 2005 (Dalam Rupiah).....	72
Tabel 5.4	Angka Indeks Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2001 s/d 2005 (Dalam Rupiah).....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan nasional menurut GBHN adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara sederhana tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan taraf hidup rakyat (GBHN: 9). Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan investasi dalam jumlah yang besar yang pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri. Disamping itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dana-dana investasi yang bersumber pada tabungan masyarakat, tabungan pemerintah serta penerimaan devisa yang berasal dari eksport sehingga mampu membiayai sendiri seluruh pembangunan nasional.

Sumber penerimaan daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah

dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Mengantisipasi masalah keuangan yang diperlukan secara rutin dan pembangunan maka disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu anggaran yang berimbang dan dinamis. Dengan prinsip itu, peranan APBD dalam pembangunan untuk urusan penyelenggaraan pemerintah terus ditingkatkan melalui pengembangan dan peningkatan keuangan daerah, salah satu caranya adalah melalui pemungutan pajak daerah.

Pajak merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Penerimaan pajak daerah menjadi hal penting karena dari pajak tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat

Penerimaan pajak selalu mengalami perkembangan. Perkembangan yang terjadi dari tahun ke tahun dapat berupa kenaikan atau penurunan penerimaan pajak. Untuk memperbesar Pendapatan Asli Daerah maka salah satunya sektor pajak perlu ditingkatkan untuk menambah kemampuan pembiayaan dari tingkat Kabupaten baik untuk keperluan rutin maupun pembangunan agar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat dapat dikurangi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kontribusi dan pertumbuhan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Berapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2001 sampai dengan tahun 2005?
2. Berapa besar tingkat pertumbuhan pajak daerah dari tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2005?

C. Batasan Masalah

1. Yang di bahas dalam penelitian ini adalah kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Pajak daerah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Penggalan Bahan Golongan C.
2. Analisis disini hanya membahas tentang tingkat pertumbuhan pajak daerah.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui besarnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Mengetahui Tingkat pertumbuhan pajak daerah dari tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2005

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi, agar Pemerintah kuantan singingi dapat mengetahui berapa besar kontribusi dan pertumbuhan pajak terhadap pendapatan daerah sehingga Pemerintah kabupaten lebih memperhatikan dan meningkatkan pajak daerah mereka.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan teori yang diperoleh dalam praktek yang sesungguhnya.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi uraian dan teoritis studi pustaka, uraian ini nantinya akan dapat dijadikan sebagai landasan berfikir bagi penulis dalam mengolah data yang diperoleh, dan menganalisa permasalahan untuk mendapatkan pemecahan atas permasalahan yang diajukan.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek penelitian dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, data yang dicari dan teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Daerah

Bab ini menguraikan tentang keadaan geografis, pemerintahan, keadaan penduduk, sosial, sumber daya alam, pajak daerah.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis data serta pembahasan.

Bab VI Penutup

Dengan melihat hasil penelitian, pada bab ini menguraikan kesimpulan yang dapat diambil serta saran untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, yang dikutip oleh Mardiasmo
(2006: 1) :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Mardiasmo, 2006: 1):

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang
(bukan barang)

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermamfaat bagi masyarakat luas.

1. Fungsi Pajak (Mardiasmo 2006: 1):

a. Fungsi Penerimaan (*budgeteir*)

Pajak sebagai sumber dana bagi Pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

b. Fungsi Pengaturan (*regularend*)

Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam bidang sosial dan ekonomi.

2. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Musgrave yang dikutip oleh Halim (2006: 144) : pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proporsional, agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutannya maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

b. Pemungutan pajak harus didasarkan Undang-Undang (syarat yuridis). Di Indonesia, Pajak diatur dalam UU 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi warganya maupun bagi negaranya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai dengan fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Teori-teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori ini antara lain (Mardiasmo, 2006: 3- 4):

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta rakyat dan hak-hak rakyat. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul seseorang.

Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu

1. Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
2. Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya . sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus menyadari bahwa suatu pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali kemasyarakat, dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat akan diutamakan.

4. Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Hukum pajak mengatur hubungan antara Pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. (Waluyo dan Ilyas, 2000: 8):

Ada dua macam hukum pajak yaitu :

a. Hukum Pajak Materiil

Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), seberapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara Pemerintah dan wajib pajak.

b. Hukum Pajak Formil

Memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan.

Hukum ini memuat antara lain :

- 1) Tata cara penetapan utang pajak.
- 2) Hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- 3) Kewajiban wajib pajak, misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

5. Pembagian pajak menurut golongan, sifat, dan pemungutannya (Waluyo dan Ilyas, 2000: 8 - 9):

1) Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya: Pajak penghasilan
- b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat atau dilimpahkan pada orang lain. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

Pembagian pajak menurut sifatnya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan cirri-ciri prinsip:

- a. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya : Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.

- b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, baik pada Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Propinsi.

6. Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel (Wirawan dan Ilyas, 2000: 9 - 11):

1) stelsel nyata

pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

2) stelsel anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur Undang-Undang. Kelebihan Stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan, Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangan. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas yang dapat digunakan untuk memungut pajak

1) Asas Tempat Tinggal

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

2). Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu Negara yang memungut pajak. Dengan demikian wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajaknya dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Wirawan dan Ilyas, 2000: 10)

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System*

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) *With Holding System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

7. Tarif Pajak

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola presentase tarif pajak dikenal 4 (empat) macam tarif (Mardiasmo, 2006: 9):

a. Tarif Pajak Sebanding (proporsional)

Tarif pemungutan pajak dengan menggunakan prosentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Pajak Menurun (degresif)

Tarif pemungutan pajak dengan menggunakan prosentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

c. Tarif Pajak Tetap

Tarif pemungutan pajak dengan jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

d. Tarif Pajak Progresif (meningkat)

Suatu tarif pemungutan pajak dengan prosentase pemungutan yang semakin naik dengan semakin besarnya jumlah yang dikenakan pajak.

8. Manfaat Pajak

Pajak bermanfaat sebagai sumber pendapatan negara. Menjalankan tugas rutin dalam pembangunan negara memerlukan biaya. Biaya tersebut antara lain diperoleh dari penerimaan pajak. Pengeluaran rutin seperti belanja barang, pemeliharaan dan sebagainya, biayanya berasal dari penerimaan pajak. Sedangkan pengeluaran pembangunan berasal dari tabungan Pemerintah yaitu penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan migas dan non migas, dimana penerimaan non migas ini sebagian besar penerimaan yang bersumber dari penerimaan pajak.

Pajak juga bermanfaat sebagai salah satu alat pemerataan pendapatan dan juga sebagai pendorong investasi. Dana yang dipindahkan dari sektor swasta ke sektor Pemerintah digunakan untuk membiayai proyek yang terutama dinikmati oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan keamanan.

B. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Seperti halnya dengan Pemerintah pusat yang menarik pajak untuk membiayai kegiatannya, maka Pemerintah daerah juga menarik pajak untuk membiayai kegiatannya, di samping sumber-sumber pendapatan lainnya.

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

Dalam penjelasan UU No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah daerah menyatakan sebagai berikut:

“ Agar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku ”

Dalam penjelasan UU N0 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan sebagai berikut:

“ Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi ”

Pendapatan Asli Daerah (Devas, 1989: 31) merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, pungutan jasa pelayanan, iuran dari penerimaan lain dinas, laba dari perusahaan daerah dan penerimaan pembangunan yang digali atau dihasilkan oleh daerah bersangkutan.

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

a. Pajak Daerah

1) Dasar Hukum

Dasar hukum diberlakukannya peraturan umum pajak daerah adalah Undang-Undang No 34 Tahun 2000.

2) Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan restribusi daerah.

“pajak daerah adalah pembayaran iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”

3) Tolak Ukur Yang Digunakan Menilai Pajak Daerah.

Menurut Nick Davey yang dikutip oleh Halim (2004: 114-115):

- a) Hasil yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai pelayanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan dan elastisitasnya hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk termasuk perbandingan hasil pajak dan biaya pemungut.
- b) Keadilan yaitu bahwa dasar pajak dan kewajiban harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, adil secara vertikal artinya dari tempat ke tempat, tidak ada perbedaan besar dan

sewenang-wenang dalam beban pajak satu daerah ke daerah lain.

- c) Daya guna ekonomi; pajak hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi.
- d) Kemampuan melaksanakan dimana suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemampuan politik dan kemampuan tata usaha.
- e) Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari.

4) Persyaratan yang harus dipenuhi mengenai Pajak Daerah (Azhari, 1995: 51)

- a. Tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintahan pusat
- b. Jenisnya tidak terlalu banyak
- c. Lapangan pajaknya tidak melampaui/mencapuri pajak pusat
- d. Berkembang sejalan dengan perkembangan kemakmuran di daerah tersebut
- e. Biaya adminitrasinya rendah
- f. Beban pajak relatif seimbang
- g. Dasar pengenaan yang sama diterapkan secara nasional

b. Restribusi Daerah

Yang dimaksud dengan restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Untuk restribusi terbagi tiga jenis yaitu (Halim, 2004: 116):

- 1) Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pememfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 3) Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka memberi izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Perusahaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, terdiri dari perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan

dan perbankan (BPD dan Bank Pasar) dan industri pertanian, perkebunan dan lain-lain.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain hasil penjualan asset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa oleh daerah.

2. Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dimaksud dengan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tujuan dari dana perimbangan adalah membantu daerah dalam mendanai kewenangannya dan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah.

Dana Perimbangan terdiri dari :

- 1) Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Dana bagi hasil terdiri dari penerimaan pajak bumi dan bangunan

(PBB), pajak perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam.

- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah melalui formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Alokasi dana alokasi umum bagi daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi dana umum relative besar.

- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas daerah.

Dana alokasi khusus dimaksudkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan.

Tabel 2.1

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

No	Jenis pendapatan	Pusat (%)	Daerah (%)
1	Pajak bumi dan bangunan	10	90
2	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	20	80
3	Penerimaan kehutanan		
	✚ Iuran hak pengusahaan hutan	20	80
	✚ Penerimaan kehutanan yang berasal dari reboisasi	60	40
4	Penerimaan pertambangan umum	20	80
5	Penerimaan pertambangan minyak bumi	84.5	15.5
6	Penerimaan pertambangan gas bumi	69.5	30.5
7	Pertambangan panas bumi	20	80
8	Penerimaan perikanan	20	80

Sumber : Undang-Undang No.33 Tahun 2004

3. Pinjaman daerah.

Dengan adanya perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah sebagian besar daerah mempunyai pendapatan yang relatif besar. Oleh sebab itu sangat diperlukan kehati-hatian dalam mengelola keuangan daerah supaya tidak tergelincir kepada hal-hal yang justru merugikan masyarakat. Untuk itu sangat diharapkan sesegeranya ditetapkan aturan-aturan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara detail, baik oleh Pemerintah Tingkat atas maupun oleh Pemerintah daerah sendiri. Pinjaman daerah bersumber dari dalam negeri dan luar

negeri. Pinjaman daerah dari dalam negeri bersumber dari Pemerintah pusat, lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan bukan Bank, masyarakat dan sumber lainnya. Sedangkan pinjaman dari luar negeri dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral.

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. dalam satu tahun anggaran APBD meliputi :
 - 1) Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
 - 2) Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
- b. Menurut pasal 23 ayat (1) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah (APBD) yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
- c. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, struktur APBD terdiri atas tiga bagian

- 1) Pendapatan
- 2) Belanja
- 3) Pembiayaan

d. Penyusunan Anggaran Daerah

- 1) Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD paling lambat pada pertengahan bulan juni tahun berjalan. Kebijakan umum APBD tersebut berpedoman rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Proses penyusunan RKPD tersebut dilakukan antara lain dengan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbag) yang selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintah juga mengikutsertakan dan atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, LSM, pemuka adat, pemuka agama, dan kalangan dunia usaha.
- 2) DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya.
- 3) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

- 4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun rancangan kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah RKA-SKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.
- 5) RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas pembahasan pendahuluan RAPD.
- 6) Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusun rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya.
- 7) Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober.
- 8) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan perda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan satu tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

e. Fungsi Anggaran Sektor Publik

- 1) Sebagai Alat Perencanaan
- 2) Sebagai Alat Pengendalian
- 3) Sebagai Alat Kebijakan Fiskal
- 4) Sebagai Alat Politik
- 5) Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi

6) Sebagai Alat Penilaian Kinerja

7) Sebagai Alat Motivasi

f. Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kegiatan yang dilakukan dalam pemerintah daerah dibagi menjadi dua yaitu kegiatan yang terus menerus dan tidak ada batas akhirnya dan kegiatan yang ada batas akhirnya. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berkenaan dengan kegiatan yang terus menerus dilakukan disebut anggaran pendapatan dan belanja rutin daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan yang berkenaan dengan kegiatan yang ada batas akhirnya.

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

g. Laporan Keuangan yang Dihasilkan oleh Pemerintah Daerah adalah:

1. Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Laporan Arus Kas
4. Neraca Daerah

h. Pemakaian Laporan Keuangan Daerah Adalah :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Badan Eksekutif
3. Badan Pengawas Keuangan
4. Investor, Kreditor, dan Donator
5. Analis Ekonomi dan Pemerhati Daerah
6. Rakyat
7. Pemerintah Pusat.

i. Secara garis besar mekanisme yang dilalui untuk penyusunan belanja daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Belanja Rutin

Belanja rutin ditujukan terutama untuk menggerakkan roda pemerintahan sehari-hari, dalam kondisi keterbatasan keuangan daerah maka belanja rutin ini perlu lebih diupayakan adanya penghematan sehingga mampu melakukan tabungan (*saving*) guna membiayai kegiatan proyek pembangunan. Pada umumnya belanja rutin daerah kabupaten/kota terdiri dari :

- 1 . Belanja Pegawai,
- 2 . Belanja Barang,
- 3 . Belanja Pemeliharaan
4. Belanja Perjalanan Dinas

5. Belanja Lain-lain
6. Ganjaran, Subsidi, Sumbangan dan Bagi Hasil Kepada Daerah Bawahan.
7. Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain dan
8. Pengeluaran Tidak Tersangka.

Mekanisme dan prosedur dalam penyusunan belanja rutin ini dimulai dari pengajuan Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) oleh masing-masing dinas/lembaga/satuan kerja daerah kepada tim penyusunan anggaran daerah (yang diketahui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota), selanjutnya DUKDA ini dibahas oleh tim dengan melibatkan dinas/lembaga/satuan kerja daerah yang bersangkutan dengan mempertimbangkan keperluan riil dari setiap dinas/lembaga/satuan kerja daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat serta mempedomani kemampuan keuangan daerah.

b. Belanja Pembangunan

Penyusunan belanja pembangunan selalu didasarkan atas kebutuhan nyata dari masyarakat Tingkat bawah, untuk menentukan alokasi belanja pembangunan terhadap proyek-proyek yang akan dibangun, inisiatif harus datang dari masyarakat itu sendiri melalui lembaga pemerintahan yang berada ditingkat bawah.

Setiap tahapan perencanaan yang dilakukan masing-masing Tingkat pemerintahan menghasilkan usulan program/proyek dalam bentuk daftar

usulan rencana proyek/kegiatan (DURP/K) yang akan dibiayai melalui dana APBD dan APBN. Khusus DURP/K hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan (REKORBAG) Tingkat Kabupaten/Kota merupakan dasar untuk penyusunan APBD Kabupaten/Kota dengan tetap memperhitungkan skala prioritas pembangunan.

D. Pajak Daerah

1. Dasar Hukum

Dasar hukum diberlakukannya peraturan umum pajak daerah ini adalah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000

2. Peraturan Daerah Tentang Pajak

Peraturan daerah tentang pajak mengatur sekurang-kurangnya ketentuan mengenai :

- a. Nama, Obyek, dan Subyek Pajak;
- b. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak;
- c. Wilayah Pemungutan Pajak;
- d. Masa Pajak;
- e. Penetapan Pajak;
- f. Tata Cara Pembayaran dan Penegihan;
- g. Kadaluwarsa;
- h. Sanksi Administrasi; dan

- i. Tanggal Mulai Berlakunya;

Jenis-Jenis Pajak Daerah (Prakoso, 2005: 3- 4)

Secara administratif, pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu

1. Pajak daerah Tingkat Propinsi, Meliputi :

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bergerak.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar tambah, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air. Bahan bakar kendaraan bermotor dan/atau kendaraan air adalah

bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan diatas air.

d. Pajak Pengambilan dan Pemamfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Pajak Pengambilan dan Pemamfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan pajak atas pengambilan dan pemamfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

2 Pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah tingkat Kota/Kabupaten, meliputi:

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, jenis-jenis pajak daerah Tingkat Kabupaten :

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat memperoleh pelayanan dan/fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh orang yang sama, kecuali untuk perkantoran dan pertokoan.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.

c. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat pembuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang atau jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca, dan/didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

d. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, keramaian yang ditandai atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan untuk berolah raga.

e. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.

Pajak pengambilan bahan galian golongan C (P2BG2C) adalah kegiatan eksploitasi/pengambilan bahan galian golongan C. Yang dimaksud dengan kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C adalah pengambilan bahan golongan C dari sumber alam di dalam dan/atau pada permukaan bumi untuk dimanfaatkan, yang meliputi yaitu asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dalomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, phospat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit.

f. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah daerah.

g. Pajak-Pajak Baru

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, disebutkan dalam pasal (2) bahwa Pemerintah daerah dimungkinkan untuk menciptakan pajak-pajak baru, tetapi harus memenuhi kriteria pajak seperti:

- a) Bersifat pajak artinya pungutan itu harus dapat dipaksakan dan tanpa balas jasa yang langsung dapat ditunjuk.
- b) obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum berarti bahwa pajak tersebut dimaksudkan tidak akan mengganggu aspek keamanan, ketentraman dalam bidang politik, ekonomi, sosil maupun budaya.
- c) Potensinya memadai berarti bahwa penerimaan dari hasil pungutan pajak itu cukup besar dan diperkirakan akan meningkat bersama dengan pertumbuhan ekonomi yang ada.
- d) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif adalah bahwa pajak tersebut tidak akan mengganggu alokasi faktor produksi secara efisien, dan tidak mengganggu aliran barang antar daerah maupun untuk ekspor impor.

- e) Tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat bahwa obyek dan subyek pajaknya harus jelas agar pengawasannya lebih baik dan mudah, serta jumlah pajak yang dibayar dan tarif pajak dapat diperkirakan sesuai dengan kemampuan atau daya pikul wajib pajak.
- f) Menjaga kelestarian lingkungan hidup

Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak

Ketentuan-ketentuan pajak dibawah ini berlaku untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak penerangan jalan, pajak-pajak baru. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Pajak Daerah

setiap wajib pajak diwajibkan mengisi surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) secara benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Berdasarkan SPTPD kepala daerah menetapkan pajak daerah dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) . Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Wajib pajak yang membayar sendiri STPD digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. Dalam

jangka waktu lima tahun sesudah saat terutang pajak daerah dapat menerbitkan :

a. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)

SKPDKB diterbitkan apabila:

- 1). Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain hasil pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % sebulan dihitung dari pajak atau terlambat di bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- 2). SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah di tegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat di bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- 3). Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % dari pokok pajak di tambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

b. SKPDKBT (Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan)

SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi pajak administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Penambahan jumlah pajak yang terutang tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

c). SKPDN (Surat Keterangan Pajak Daerah Nihil)

SKPDN diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

2. Tata Cara Pembayaran

Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB dan STPD. Hasil pembayaran pajak daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak daerah dalam jangka waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan

berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran angsuran dan penundaan di tetapkan oleh Kepala Daerah.

3. Tata Cara Penagihan

Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat sebagai awal tidakan pelaksanaan penagihan pajak, dikearkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 hari setelah surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang di tentukan dalam surat teguran, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa. Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 hari setelah tanggal pelaksanaan SPMP, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara (KLN). Setelah KLN menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat

pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

4. Keberatan dan Banding

Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat atas suatu SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN. Permohonan keberatan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa paling lambat 3 bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima, sudah memberikan keputusan. Apabila setelah lewat 12 bulan Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 bulan setelah diterimanya keputusan keberatan. Pengajuan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak. Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 25 sebulan atau paling lama 24 bulan.

5. Kadaluwarsa

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Kadaluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.

6. Ketentuan Pidana

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau dengan denda paling banyak dua kali jumlah pajak yang terutang.

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak empat kali jumlah pajak yang terutang. Tindak pidana tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 tahun sejak saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi kasus yaitu penelitian yang terbatas pada obyek tertentu pada pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dengan mengumpulkan data dan kemudian diolah dan dianalisis serta selanjutnya ditarik kesimpulan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari analisis hanya berlaku untuk objek tertentu dan dalam waktu tertentu.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Pada Bulan September 2006 sampai dengan Oktober 2006
2. Penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

C. Subjek dan Objek penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek yang diteliti adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Objek Penelitian

Obyek yang diteliti adalah data Penerimaan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang berasal dari pajak daerah untuk tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun 2004.

A. Teknik Pengumpulan Data yang Digunakan Meliputi :

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan memperoleh informasi secara langsung dari bagian-bagian yang berwenang atau sumber yang bersangkutan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengutip data dari sub Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Data yang Dicari

1. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi
2. Data Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak

C. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan beberapa teknik analisis data yaitu teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Analisis kuantitatif ini akan menguji dan menilai setiap data yang dikumpulkan dengan rumus-rumus dan perhitungan secara sistematis sehingga hasil yang didapat bisa di pertanggungjawabkan, Sedangkan analisa kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara.

1. Permasalahan Pertama

Untuk menghitung kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus sebagai berikut: (Halim, 2004: 163)

$$\frac{Y}{Z} \times 100 \%$$

Keterangan :

Y: Realisasi Penerimaan Pajak

Z: Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Contoh Tabel 3.1
Realisasi Pajak Daerah
Pada Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2001 s/d 2005
(Dalam Rupiah)

Tahun	PAD	Pajak Daerah
2001		
2002		
2003		
2004		
2005		

Contoh Tabel 3.2
Kontribusi Pajak Daerah
Pada Kabupaten Kuantan Singingi
TA. 2001 s/d 2005
(Dalam Rupiah)

Tahun	PAD	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi (%)
2000			
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
Rata-rata			

2. Permasalahan Kedua

Untuk menyelesaikan permasalahan kedua digunakan metode analisis pertumbuhan, untuk mengetahui pertumbuhan pajak daerah dari tahun ke tahun di gunakan rumus (Halim, 2004: 163):

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Keterangan:

- G_x : Pertumbuhan Pajak Daerah per tahun
 X_t : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Tertentu
 $X_{(t-1)}$: Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun Sebelumnya

Contoh Tabel 3.3
Pertumbuhan Pajak Daerah
Dalam PAD Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2001 s/d 2005

Tahun	Pajak Daerah	
	Realisasi (Rp)	Angka Indeks (%)
2000		
2001		
2002		
2003		
2004		
2005		

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

A. Keadaan Geografis

1. Sejarah

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya dibawah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai sebuah kecamatan. Namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi. Saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi sebuah kabupaten Definitif yang merupakan gabungan dari 12 (dua belas) kecamatan.

2. Letak dan Luas

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu dari 16 (enam belas) daerah Tingkat II di Propinsi Riau, terletak pada koordinat $0^{\circ} 00'$ lintang utara, $1^{\circ} 00'$ lintang selatan, $101^{\circ} 02' - 101^{\circ} 55'$ bujur timur.

3. Batas Wilayah

Kabupaten Kuantan Singingi berbatasan dengan :

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Jambi, Sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat, Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi $\pm 7.656.03 \text{ km}^2$ dengan jarak dari permukaan laut 120 Km dan ketinggian berkisar 25-30 meter dari permukaan laut. Atau 7.81% dari luas Propinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan yang terdiri dari 10(sepuluh) kelurahan dan 193 desa. Kecamatan Singingi merupakan kecamatan terluas, sedangkan kecamatan Pangean mempunyai luas yang paling kecil.

Secara umum Kabupaten Kuantan Singingi beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara $32.6^{\circ} \text{ C} - 36.5^{\circ} \text{ C}$ dan suhu minimum berkisar antara $19.2^{\circ} \text{ C} - 22.0^{\circ} \text{ C}$. Curah hujan antara 229.00– 1.133.00 mm per tahun dengan keadaan musim berkisar : musim hujan jatuh pada bulan September s/d Februari, musim kemarau jatuh pada bulan Maret s/d Agustus.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.I yang menggambarkan luas wilayah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 4.1
Luas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Menurut Kecamatan

NO	Kecamatan	Luas Km ²
1	Kuantan Mudik	1.385,92
2	Hulu Kuantan	384,40
3	Gunung Toar	165,25
4	Singingi	1.953,66
5	Singingi Hilir	1.530,97
6	Kuantan Tengah	291,74
7	Benai	249,36
8	Kuantan Hilir	263,06
9	Pangean	145,32
10	Logas Tanah Darat	380,34
11	Cerenti	456,00
12	Inuman	450,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi

B. Pemerintahan

Kabupaten Kuantan Singingi yang beribukota di Teluk Kuantan berkembang pesat seiring kemajuan pembangunan. Pada tahun 2001 Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 6 (enam) kecamatan definitif dan 6 (enam) kecamatan pembantu, yang mencakup 10 (sepuluh) kelurahan, 189 desa definitif dan 1 (satu) desa persiapan. Berdasarkan Perda No. 16 tahun 2002, maka pada tahun 2002 menjadi 12 kecamatan definitif dengan jumlah kelurahan 10 dan desa definitif 190, dan dalam data 2002, 12 kecamatan sudah definitif. Kabupaten Kuantan Singingi di dalam melaksanakan roda pemerintahannya mempunyai tantangan dan tanggung jawab yang berat sebagai kabupaten yang baru berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999

dan tergolong muda. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pecahan dari kabupaten Indragiri Hulu.

Secara adminitrasi Kabupaten Kuantan Singingi yang di kepalai oleh seorang Bupati yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau. Wilayahnya dibagi menjadi 12 kecamatan yaitu:

Tabel 4.2
Desa dan Kelurahan di Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2001 s/d 2005

N O	KEC	Jumlah Desa dan Kelurahan									
		2001		2002		2003		2004		2005	
		D E S A	K E L A	D E S A	K E L A	D E S A	K E L A	D E S A	K E L A	D E S A	K E L A
01	Kuantan Mudik	27	1	27	1	28	1	29	1	29	1
02	Hulu Kuantan	11	-	11	-	11	-	11	-	11	-
03	Gunung Toar	13	-	13	-	13	-	13	-	13	-
04	Singingi	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1
05	Singingi Hilir	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-
06	Kuantan Tengah	21	2	21	2	23	2	23	2	23	3
07	Benai	21	2	23	2	23	2	23	2	24	2
08	Kuantan Hilir	26	2	26	2	26	2	26	2	26	2
09	Pangean	14	-	14	-	14	-	14	-	14	-
10	Logas T Darat	13	-	13	-	13	-	13	-	13	-
11	Cerenti	9	2	9	2	9	2	9	2	10	2
12	Inuman	9	-	9	-	9	-	9	-	11	-
JUMLAH		190	10	190	10	193	10	194	10	198	11

Sumber : Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Kuantan Singingi

C. Keadaan Penduduk

Masalah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi sama halnya dengan permasalahan penduduk dikota lainnya yaitu bagaimana untuk mencapai manusia yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang terkendali. Program kependudukan meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan Tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal yang harus ditingkatkan.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Kuantan Singingi
Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2005

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
01	Kuantan Mudik	15.225	14.912	30.137
02	Hulu Kuantan	4.316	3.973	8.289
03	Gunung Toar	6.251	5.970	12.221
04	Singingi	11.837	10.545	22.382
05	Singingi Hilir	14.207	13.122	27.392
06	Kuantan Tengah	21.960	21.601	43.561
07	Benai	15.784	15.396	31.180
08	Kuantan Hilir	14.604	14.570	29.174
09	Pangean	8.055	7.829	15.884
10	Logas T Darat	8.793	8.134	16.927
11	Cerenti	7.079	7.174	14.253
12	Inuman	7.919	8.152	16.071
	Jumlah	136.030	131.378	267.408

Sumber : BPS Kabupaten Kuantan Singingi

D. Sosial dan Budaya

1. Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa pengaruh berbagai positif bagi masa depan berbagai kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi dalam publikasi ini disajikan data pendidikan meliputi data SD, SMP, dan SLTA baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

a) Pendidikan Dasar

Jumlah sekolah dasar di Kuantan Singingi adalah sebanyak 227 yaitu sekolah dasar negeri, swasta dan ibtidaiya dengan murid sebanyak 36.154 siswa dan tenaga pengajar SD dan ibtidaiya sebanyak 2.287 guru. Berarti seorang guru mengajar lebih kurang 16 siswa.

b) Pendidikan Menengah

Data statistik pendidikan menengah terbatas pada pendidikan SLTP dan SLTA. Pada saat ini Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 34 buah SLTP dan 20 buah madrasah tsanawiyah. Dengan jumlah siswa 12.206 siswa dan tenaga pengajar 1.168 guru. Berarti seorang guru mengajar lebih kurang 10 siswa. Untuk pendidikan SLTP saja tidak cukup bila suatu daerah ingin maju dan berkembang karena penduduk yang berkualitas dan berkemampuan tinggi sangat diperlukan, Kabupaten Kuantan Singingi saat ini memiliki 20

buah sekolah menengah umum/sekolah menengah kejuruan dan 8 buah madrasah aliyah. Jumlah siswa SMU 5.054 dengan tenaga pengajar 516 guru. Berarti seorang guru mengajar lebih kurang 10 siswa.

2. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif. Dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi telah membangun sarana dan prasarana kesehatan yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten, selain itu juga meningkatkan tenaga medis. Saat ini di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat sebuah rumah sakit, 15 buah puskesmas yang tersebar diwilayah kabupaten dan 62 puskesmas pembantu.

Tabel 4.4
Jumlah Sarana Kesehatan di Kab.Kuantan Singingi Th 2005

No	Kecamatan	RSUD	Poliklinik	Puskesmas	Puskel	Pustu	Apotek
01	Kuantan Mudik	-	-	2	3	7	-
02	Hulu Kuantan	-	-	-	-	3	-
03	Gunung Toar	-	-	1	1	5	-
04	Singingi	-	-	2	2	11	-
05	Singingi Hilir	-	-	2	2	7	-
06	Kuantan Tengah	1	2	1	1	5	3
07	Benai	-	-	2	2	9	-
08	Kuantan Hilir	-	-	1	1	3	-
09	Pangean	-	-	1	2	2	-
10	Logas T Darat	-	-	1	1	2	-
11	Cerenti	-	-	1	2	4	-
12	Inuman	-	-	1	1	4	-
Jumlah		1	2	15	18	62	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi

Tabel 4.5
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kab.Kuantan Singingi Th 2005

No	Tenaga Kesehatan	PNS	PTT	HD	S.1	D.3
01	Dokter Spesialis	-	-	-	-	-
02	Dokter Umum	10	10	8	-	-
03	Dokter Gigi	3	7	4	15	29
04	Bidan	39	57	-	-	-
05	Perawat	-	-	-	-	-
Jumlah		52	74	12	15	29

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi

3. Agama dan Sosial Lainnya

Mayoritas penduduk Kuantan Singingi adalah beragama Islam selain terdapat juga agama-agama lain yaitu Katholik, Kristen protestan, Hindu dan Budha. Kerukunan antar umat beragama diupayakan untuk senantiasa tercipta, tempat ibadah merupakan wadah dalam mengerjakan kehidupan beragama.

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut
Di Kabupaten Kuantan Singingi Th 2001 s/d 2005

No	Tahun	Agama				
		Islam	Katholik	Protestan	Budha	Hindu
01	2001	22.765	474	856	237	15
02	2002	226.903	570	868	228	18
03	2003	235.535	597	876	255	25
04	2004	243.987	589	932	248	18
05	2005	251.754	534	1.056	250	17

Sumber : Departemen Agama Kabupaten Kuantan Singingi

E. Sumber Daya Alam

Sektor pertanian yang dikelompokkan dalam 5 sektor yaitu, tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan. Sektor ini memegang peranan sebagai sumber utama penghasil penduduk, karena sebagian besar penduduk Kabupaten Kuantan Singingi bekerja disektor ini.

1. Peternakan

Pembangunan sektor peternakan tidak hanya untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan peternak.

Tabel 4.7
Kondisi Peternakan dan Jumlah Ternak
di Kab.Kuantan Singingi 2001 s/d 2005

No	Tahun	Jenis Ternak					
		Sapi (Ekor)	Kerbau (Ekor)	Kambing (Ekor)	Ayam (Ekor)	Itik (Ekor)	Puyuh (Ekor)
1	2001	13.540	12.266	10.281	260.478	17.384	8.708
2	2002	15.262	12.559	17.286	317.889	18.319	9.055
3	2003	16.151	12.782	17.326	424.249	18.429	8.808
4	2004	18.853	14.061	17.412	455.349	23.504	9.205
5	2005	19.056	14.661	17.499	478.523	25.504	-

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi

2. Perkebunan

Perkebunan mempunyai kedudukan yang penting didalam pengembangan pertanian baik ditingkat nasional maupun regional, tanaman perkebunan yang merupakan tanaman perdagangan yang cukup potensial di Kabupaten Kuantan Singingi ialah sawit dan kar

Tabel 4.8
Perkembangan dan Produksi Perkebunan
di Kab.Kuantan Singingi Th 2001 s/d 2005
(Komoditi Karet di Kabupaten Kuantan Singingi)

No	Th	Pola BPS/BUMN		Pola swadaya		Pola PIR/KKPA		Pola UPP/PEK	
		Area (Ha)	Produksi (Ton)	Area (Ha)	Produksi (Ton)	Area (Ha)	Poduksi (Ton)	Area (Ha)	Prodoksi (Ton)
1	2001	-	-	99.376.00	97.286.00	2.549.00	8.058.00	15.165.00	23.144.00
2	2002	-	-	104.200.50	108.741.00	2.549.00	3.058.00	12.979.00	25.077.00
3	2003	-	-	108.103.00	119.737.00	2.549.00	3.121.00	18.851.00	34.785.00
4	2004	-	-	137.103.00	127.622.00	2.549.00	3.211.74	18.974.00	35.718.00
5	2005	-	-	137.622.00	127.622.00	2.549.00	3.211.00	18.974.00	35.718.00

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi

Tabel 4.9
Perkembangan dan Produksi Perkebunan
Di Kabupaten Kuantan Singingi Th 2001 s/d 2005
(Komoditi Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi)

No	Th	Pola BPS/BUMN		Pola swadaya		Pola PIR/KKPA		Pola UPP/PEK	
		Area (Ha)	Prod (Ton)	Area (Ha)	Prod (Ton)	Area (Ha)	Prod (Ton)	Area (Ha)	Prod (Ton)
1	2001	78.320.00	416.098.00	7.872.60	7.872.60	16.258.00	68.731.00	500	-
2	2002	51.249.00	51.249.35	17.756.10	112.347.20	35.691.88.	180.159.00	901	-
3	2003	51.245.00	51.245.35	19.730.00	124.728.00	35.692.00	180.159.00	901	-
4	2004	51.245.35	51.245.35	21.522.80	137.213.00	35.691.88	180.159.00	901	-
5	2005	51.245.00	51.245.35	22.044.80	138.243.00	35.691.00	200.159.00	901	-

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi

3. Kehutanan

Hutan mempunyai peranan yang penting bagi stabilitas keadaan susunan tanah dan isinya

Tabel 4.10
Luas Areal Hutan Kab.Kuantan Singingi Menurut
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Riau 2001 s/d 2005
(Tersebar di Seluruh Kecamatan)

No	Jenis Hutan	Luas Areal (Ha)				
		2001	2002	2003	2004	2005
1	Hutan Lindung	93.720	93.720	93.720	93.720	93.720
2	Hutan Produksi Tetap	8.801	8.801	8.801	8.801	8.801
3	Hutan Produksi Konversi	297.100	297.100	297.100	297.100	297.100
4	Hutan Produksi Terbatas	257.702	257.702	257.702	257.702	257.702
5	Hutan Suaka Alam dan Wisata	61.380	61.380	61.380	61.380	61.380
6	Areal Penggunaan Lain	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
	Jumlah	765.103	765.103	765.103	765.103	765.103

Sumber : Dinas Kehutanan Kab.Kuantan Singingi

F. Pajak Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis-jenis pajak daerah Tingkat kabupaten :

A. Pajak Hotel

1. Dasar Hukum

Ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2001.

2. Pengertian

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat memperoleh pelayanan dan/fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh orang yang sama, kecuali untuk perkantoran dan pertokoan.

3. Obyek Dan Subyek Pajak

Obyek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dihotel, Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atau pelayanan hotel, Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pajak hotel adalah jumlah pembayaran tamu kepada hotel. Pajak hotel dan restoran paling tinggi adalah 10 % dari nilai-nilai pembayaran tersebut.

Yang dikecualikan dari obyek pajak hotel adalah:

- a). Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- b). Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pasentren;
- c). Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel dan di pergunakan oleh bukan tamu hotel dengan ditarik pembayaran;
- d). Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yng digunakan untuk umum di hotel;

- f). Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan untuk umum.

B. Pajak Restoran

a. Dasar Hukum

Ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2001.

b. Pengertian

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.

c. Obyek dan Subyek Pajak

Obyek pajak adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran. Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajak adalah pengusaha restoran. Besar jumlah pajak restoran ditetapkan paling tinggi adalah 10 %. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Yang dikecualikan dari obyek pajak restoran adalah:

- 1). Pelayanan usaha jasa boga (catering);
- 2). Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

C. Pajak Reklame

a. Dasar Hukum

Ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2001.

b. Pengertian

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang atau jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca, dan/didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

c. Obyek Dan Subyek Pajak Reklame

Obyek pajak reklame adalah setiap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kuantan Singingi yang meliputi reklame papan/billboard/ megatron, reklame umbul-umbul/kain, reklame melekat/stiker, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame suara, reklame film/slide, reklame peragaan diluar televisi, radio dan media cetak, Yang menjadi subyek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yng menyelenggarakan atau memesan reklame, Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Kemudian sebagai dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame dan pajak reklame paling tinggi 25 % dari dasar pajak.

Yang dikecualikan dari obyek pajak reklame adalah :

- 1). Penyelenggaraan reklame oleh pemerintah pusat dan daerah;
- 2). Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio dan warta harian;
- 3). Penyelenggaraan reklame untuk kegiatan keagamaan dan sosial;
- 4). Penyelenggaraan reklame dalam rangka pemilihan umum yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

D. Pajak Hiburan

a. Dasar Hukum

Ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 tahun 2001.

b. Pengertian

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, keramaian yang ditandai atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan untuk berolah raga.

c. Obyek Dan Subyek Pajak

Obyek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan. Hiburan antara lain berupa: tontonan film, pertunjukan kesenian dan sejenisnya, pertandingan olah raga, pegelaran musik, tari dan sejenisnya, permainan billiard, permainan ketangkasan, permainan golf, kolam renang, pusat kebugaran, diskotik, karaoke, klab malam, panti pijat, taman rekreasi.

Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi, sebagai dasar pajak hiburan adalah jumlah pembayaran untuk menonton atau menikmati hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35 % dari jumlah nilai pembayaran (dasar pajak)

E. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.

a. Dasar Hukum

Ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2001.

b. Pengertian

Pajak pengambilan bahan galian golongan C (P2BG2C) adalah kegiatan eksploitasi/pengambilan bahan galian golongan C. Yang dimaksud dengan kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C adalah pengambilan bahan golongan C dari sumber alam di dalam dan/atau pada permukaan bumi untuk dimanfaatkan, yang meliputi yaitu asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dalomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit.

c. Obyek Dan Subyek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Subyek pajak dan wajib pajak pengolahan bahan galian golongan C adalah orang pribadi yang mengeksploitasi atau mengambil bahan galian golongan

C. Dasar pajak tersebut adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C tersebut. Tarif pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C paling tinggi 20 % dan harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Dasar pengenaan P2BG2C adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C (NJHEBG2C) atau hanya disebut nilai jual. NJHEBG2C atau nilai jual dihitung dengan mengalikan volume atau notase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau hasil standar masing-masing jenis bahan galian golongan C. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat dan ditetapkan secara periodik oleh kepala daerah setempat, Sedangkan harga standar ditetapkan oleh instansi yang berwenang penambangan bahan galian golongan C

F. Pajak Penerangan Jalan

a. Dasar Hukum

Ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 8 Tahun 2001

b. Pengertian

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah daerah.

c. Obyek Dan Subyek Pajak Penerangan Jalan

Obyek penerangan adalah penggunaan tenaga listrik wilayah atau daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah daerah. Adapun yang menjadi subyek penerangan jalan adalah orang pribadi

atau badan yang menggunakan tenaga listrik sedangkan yang menjadi wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan atau pengguna tenaga listrik. Tarif pajak penerangan jalan paling tinggi 10 % dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Dasar pengenaan pajak penerangan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL). Nilai jual tenaga listrik ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN pembayaran, NJTL adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik.
- 2). Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, NTJL duhitung berdasarkan kapasitas yang tersedia, penggunaan listrik atau taksiran pemungutan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku diwilayah daerah yang bersangkutan.

Yang Dikecualikan Sebagai Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah:

- 1). Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- 2). Penggunaan listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan azas timbal balik sebagaimana yang berlaku untuk pajak daerah;

- 3). Pemungutan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
- 4) Pemungutan tenaga listrik yang diatur dengan peraturan daerah;

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak daerah di Kabupaten Kuantan Singingi serta pertumbuhan pajak daerah dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah yang dipungut pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Penerangan Jalan. Dasar hukum yang melandasi pemungutan pajak tersebut adalah Peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2001, Peraturan daerah Nomor 04 Tahun 2001, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001, Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2001, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001, Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001.

Data utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah laporan pendapatan asli daerah serta pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Data tersebut selanjutnya dianalisis sehingga dapat diketahui besarnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah serta pertumbuhan pajak daerah dari tahun ke tahun.

Data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengenai realisasi pendapatan pajak daerah dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Realisasi Pajak Daerah
Dalam PAD Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2001 s/d 2005
(Dalam Rupiah)

Tahun	PAD	Pajak Daerah
2000		435.874.543.26
2001	3.651.627.646.47	576.939.299.46
2002	6.422.280.438.32	976.558.476.26
2003	5.752.465.986.40	1.193.236.422.58
2004	9.109.079.717.25	1.751.809.639.56
2005	13.464.625.757.74	1.602.613.432.26

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Kuantan Singingi

B. Analisis Data

1. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berusaha untuk meningkatkan kegiatan pemungutan pajak daerah dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melihat seberapa besar kontribusi dan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka masing-masing menggunakan perhitungan dengan rumus sebagai berikut (Halim, 2004: 163):

Tabel 5.2
Realisasi Pajak Daerah
Dalam PAD Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2001 s/d 2005
(Dalam Rupiah)

Tahun	PAD	Pajak Daerah
2000		435.874.543.26
2001	3.651.627.646.47	576.939.299.46
2002	6.422.280.438.32	976.558.476.26
2003	5.752.465.986.40	1.193.236.422.58
2004	9.109.079.717.25	1.751.809.639.56
2005	13.464.625.757.74	1.602.613.432.26

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Kuantan Singingi

1. Menghitung kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mulai tahun 2001 s/d 2005

- a. Tahun 2001

$$\begin{aligned}
 & \text{Kontribusi pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah Th 2001}}{\text{Realisasi PAD Th 2001}} \times 100\% \\
 & = \frac{576.939.229.46}{3.651.627.646.47} \times 100\% \\
 & = 15.79 \%
 \end{aligned}$$

Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk tahun 2001 adalah 15.79 %

b. Tahun 2002

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi pajak daerah} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah Th 2002}}{\text{Realisasi PAD Th 2002}} \times 100\% \\
 &= \frac{976.558.476.26}{6.422.280.438.32} \times 100\% \\
 &= 15.20\%
 \end{aligned}$$

Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk tahun 2002 adalah 15.20 %

c. Tahun 2003

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi pajak daerah} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah Th 2003}}{\text{Realisasi PAD Th 2003}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.193.236.422.58}{5.752.465.986.40} \times 100\% \\
 &= 20.74 \%
 \end{aligned}$$

Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk tahun 2003 adalah 20.74 %

d. Tahun 2004

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi pajak daerah} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah Th 2004}}{\text{Realisasi PAD Th 2004}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.751.809.639.56}{9.109.079.717.25} \times 100\% \\
 &= 19.23 \%
 \end{aligned}$$

Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk tahun 2004 adalah 19.23%

e. Tahun 2005

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi pajak daerah} &= \frac{\text{Realisasii Pajak Daerah Th 2005}}{\text{Realisasi PAD Th 2005}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.602.613.432.26}{13.462.625.757.74} \times 100\% \\
 &= 11.19\%
 \end{aligned}$$

Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk tahun 2005 adalah 19.59%

2. Pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Selama Tahun Anggaran 2001 s/d Tahun Anggaran 2005

Dalam laporan realisasinya, penerimaan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dari sektor pajak selama lima tahun mulai tahun 2001 s/d tahun 2005 selalu mengalami peningkatan. Perkembangan realisasi pajak daerah ini dapat dilihat berdasarkan analisis pertumbuhan pajak daerah pada masing-masing tahun anggaran. Analisis pertumbuhan ini berfungsi sebagai angka perbandingan yang mana dalam setiap tahun harus dibandingkan dengan nilai dalam tahun sebelumnya hasilnya kemudian dikalikan dengan 100%, perubahan relatifnya dinyatakan dalam bentuk prosentase terhadap yang lain. Perhitungan pertumbuhan untuk pajak daerah adalah sebagai berikut :

a. Tahun 2001

$$\begin{aligned}
 \text{Pertumbuhan} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah Th 2001}}{\text{Realisasi Pajak Daerah Th 2000}} \times 100\% \\
 &= \frac{576.939.229.46}{435.874.543.26} \times 100\% \\
 &= 132.36 \%
 \end{aligned}$$

b. Tahun 2002

$$\begin{aligned}
 \text{Pertumbuhan} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah Th 2002}}{\text{Realisasi Pajak Daerah Th 2001}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$= \frac{976.558.476.26}{576.939.229.46} \times 100\%$$

$$= 169.26 \%$$

c. Tahun 2003

$$\begin{aligned} \text{Pertumbuhan} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah Th 2003}}{\text{Realisasi Pajak Daerah Th 2002}} \times 100\% \\ &= \frac{1.193.236.422.58}{976.558.476.26} \times 100\% \\ &= 122.18\% \end{aligned}$$

d. Tahun 2004

$$\begin{aligned} \text{Pertumbuhan} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah Th 2004}}{\text{Realisasi Pajak Daerah Th 2003}} \times 100\% \\ &= \frac{1.751.809.693.56}{1.193.236.422.58} \times 100\% \\ &= 146.81\% \end{aligned}$$

e. Tahun 2005

$$\begin{aligned}
 \text{Pertumbuhan} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah Th 2005}}{\text{Realisasi Pajak Daerah Th 2004}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.602.613.432.26}{1.751.809.693.56} \times 100\% \\
 &= 91.48\%
 \end{aligned}$$

C. Pembahasan

1. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat dilihat dalam tabel 5.3

Tabel 5.3
Kontribusi Pajak Daerah
Terhadap PAD Kabupaten Kuantan Singingi
TA. 2001 s/d 2005
(Dalam Rupiah)

Tahun	PAD	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi (%)
2001	3.651.627.646.47	576.939.299.46	15.79
2002	6.422.280.438.32	976.558.476.26	15.20
2003	5.752.465.986.40	1.193.236.422.58	20.74
2004	9.109.079.717.25	1.751.809.639.56	19.23
2005	13.464.625.757.74	1.602.613.432.26	11.90
Rata-rata			16.57

Sumber: Data di Olah dari Dinas Pendapatan Daerah Kab. Kuantan Singingi

Dari tabel 5.3 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah selalu mengalami fluktuasi yaitu dari tahun anggaran 2001/2002 mengalami penurunan, selanjutnya mengalami kenaikan, pada tahun 2004/2005 kembali mengalami penurunan.

- a. Pada tahun 2001 pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 15.79% terhadap pendapatan asli daerah tetapi pada tahun 2002 kontribusi yang diberikan pajak daerah turun menjadi 15.20% atau berkurang sebesar 0.59%. Pada tahun 2003 pajak daerah naik menjadi 20.74% atau bertambah sebesar 5.54%. Pada tahun 2004 sampai tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 7.33%.
- b. Rata-rata kontribusi yang diberikan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2001 sampai tahun 2005 adalah sebesar 16.58%.

2. Pertumbuhan Pajak Daerah

Tingkat pertumbuhan pajak daerah dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 5.4:

Tabel 5. 4
Pertumbuhan Pajak Daerah
Dalam PAD Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2001 s/d 2005

Tahun	Pajak Daerah	
	Realisasi (Rp)	Angka Indeks (%)
2001	576.939.299.46	132.36
2002	976.558.476.26	169.26
2003	1.193.236.422.58	122.18
2004	1.751.809.639.56	146.81
2005	1.602.613.432.26	91.49

Sumber: Data di Olah dari Dinas Pendapatan Daerah Kab. Kuantan Singingi

Dari tabel 5.4 dapat diketahui bahwa pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2005 selalu mengalami perubahan dan perubahan yang terjadi berupa kenaikan dan penurunan yaitu tahun 2001/2002 mengalami kenaikan, tahun 2003 mengalami penurunan, tahun 2004 kembali mengalami kenaikan, selanjutnya tahun 2005 kembali mengalami penurunan.

- a. Pada tahun 2001/2002 pertumbuhan pajak daerah naik sebesar 36.9%, tetapi pada tahun 2003 pertumbuhan pajak daerah turun menjadi 122.18% atau turun sebesar 47.08%, pada tahun 2004 pertumbuhan pajak daerah naik sebesar 146.81% atau naik sebesar 24.63%, selanjutnya pada tahun 2005 pertumbuhan pajak daerah mengalami penurunan sebesar 55.33%.
- b. Rata-rata pertumbuhan pajak daerah dari tahun 2001 sampai tahun 2005 adalah sebesar 132.41%.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selama lima tahun mulai tahun 2001 s/d tahun 2005 sebesar 16.57 %. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selama lima tahun tersebut selalu mengalami perubahan. Pada tahun 2001 berkontribusi sebesar 15.79 %, tahun 2002 turun menjadi 15.20 %, tahun 2003 mengalami kenaikan sebesar 20.74 %, tahun 2004 turun lagi menjadi 19.23 %, hingga pada tahun 2005 kontribusi pajak daerah sebesar 11.90 %.
2. Pertumbuhan pajak daerah ditunjukkan oleh angka pertumbuhannya. Pada tahun 2001/2002 pertumbuhan pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 36.9%. Pada tahun 2003 pertumbuhan pajak daerah mengalami penurunan sebesar 122.18% atau turun sebesar 47.08%, pada tahun 2004 pertumbuhan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 146.81% atau naik sebesar 24,63%, pada tahun 2005 pertumbuhan pajak daerah mengalami penurunan sebesar 91.48% atau turun sebesar 55.33%.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini terdapat kekurangan yaitu:

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, ada sebagian data yang tidak dapat penulis temukan, penulis tidak dapat melampirkan daftar rekapitulasi masing-masing jenis pajak daerah tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2005. Sehingga kontribusi dan pertumbuhan masing-masing jenis pajak daerah tidak dapat diketahui.
2. Dalam skripsi ini data biaya pemungutan pajak daerah yang diperoleh penulis dari hasil penelitian adalah data yang tidak terperinci atau hanya secara umum saja, yaitu biaya pemungutan pajak daerah pertahun dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.

C. Saran

Setelah melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis memberi saran dan masukan yang sekiranya bermanfaat bagi perkembangan penerimaan pajak daerah. Saran yang diberikan penulis antara lain:

Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi hendaknya melengkapi dan memperbaiki data mengenai rekapitulasi penyetoran masing-masing jenis pajak daerah dalam setiap akhir tahun anggaran sehingga untuk peneliti selanjutnya dapat menambah/melampirkan daftar rekapitulasi penyetoran masing-masing jenis pajak daerah agar perubahan masing-masing

jenis pajak daerah dari tahun ketahun dapat dilihat lebih jelas. Sehingga peneliti selanjutnya dapat mengetahui kontribusi dan pertumbuhan masing-masing jenis pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Devas, Nick. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Halim, Abdul. (2006). *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kota, Maria Koriyanti. (2005). Kontribusi Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pedoman Penulisan Skripsi*. (2004). Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Pemerintah Kuantan Singingi, *Kuantan Singingi Dalam Angka 2004*, BPS. Kuantan Singingi, Riau
- Prakoso, Kesit Bambang. (2005). *Pajak Dan Restribusi Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Suparmoko, M (2002). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Samudra, A Azhari. (1995). *Perpajakan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintah Daerah*.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah.*

Waluyo dan Ilyas, Wirawan B. (2000). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Wulan, Florentina Dyah Wanita. (1997). Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah Dan Prediksi Pendapatan Pajak Daerah. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma.

Zain, Mohammad. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Zandjani, Arrachi Chairil Tubagus. (1992). *Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

LAMPIRAN



SURAT KETERANGAN

Nomor : 050 /Bappeda-S/2006/239

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, menerangkan bahwa :

Nama : YENI SASMIRA

NIM : 992144220

Program Studi : AKUNTANSI

Jurusan : AKUNTANSI

Semester : XV

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dalam rangka persiapan **Penyusunan Skripsi** pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selama 2 (dua) Bulan yaitu Bulan September s/d Oktober 2006.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk keperluan seperlunya.

Teluk Kuantan, 01 November 2006

**An: KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Kabid Pendataan & pelaporan,

IRWAN NAZIF, SH

Penata Tk. I NIP.010255797

**KINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN ANGGARAN 2001**

NO	81	URAIAN	JUMLAH		%	NO	URAIAN	JUMLAH		%
			ANGGARAN	REALISASI				ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		SALAH BIL PERHITUNGAN TAHUN YANG LALU	Rp. 4.335.602.104.55	Rp. 4.335.602.104.55	100.00	1	BELANJA RUTIN	Rp. 85.694.388.045.55	Rp. 81.592.773.615.52	95.2137
2		BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 2.500.000.000.00	Rp. 3.651.677.646.47	146.07	1	BELANJA PEGAWAI	Rp. 59.909.823.790.98	Rp. 57.984.233.902.00	96.7859
3		POS PAJAK DAERAH	Rp. 407.500.000.00	Rp. 576.939.229.46	141.58	2	BELANJA BARANG	Rp. 10.184.853.133.00	Rp. 9.291.450.094.00	91.2281
4		POS RESTRIBUSI DAERAH	Rp. 1.354.500.000.00	Rp. 1.247.972.248.00	92.14	3	BELANJA PEMELIHARAAN	Rp. 803.824.125.00	Rp. 745.817.475.00	92.7837
5		POS BAGIAN LABA BUMI	Rp. 0.00	Rp. 0.00	0.00	4	BELANJA PERJALANAN DINAS	Rp. 1.398.770.000.00	Rp. 1.367.294.030.00	97.7497
6		POS LAIN-LAIN PADANG SYAH	Rp. 738.000.000.00	Rp. 1.826.716.169.01	247.52	5	BELANJA LAIN-LAIN	Rp. 10.039.051.045.00	Rp. 9.752.316.705.52	97.1436
7						6	ANSURAN HUTANG/BUNGA	Rp. 0.00	Rp. 0.00	0.00
8						7	GANJARAN/SUBSIDI KEPADA DAERAH BAWAHAN	Rp. 161.600.000.00	Rp. 0.00	0.00
9		BAGIAN PENDAPATAN DARI PEMERINTAH INSTANSI YANG LEBIH TINGGI	Rp. 240.575.173.333.00	Rp. 244.077.652.056.58	101.46	8	PENGELUARAN TIDAK TERMASUK BELANJA LAIN-LAIN	Rp. 2.906.800.000.00	Rp. 2.243.133.600.00	77.1685
10						9	PENGELUARAN TIDAK TERSANGKA	Rp. 289.665.951.57	Rp. 208.527.809.00	71.9891
11		POS BAGI HASIL PAJAK	Rp. 9.158.773.333.00	Rp. 13.195.028.147.46	144.07	2.2	BELANJA PEMBANGUNAN	Rp. 161.716.387.392.00	Rp. 132.829.355.993.00	82.1372
12		POS BAGI HASIL BUKAN PAJAK	Rp. 113.186.400.000.00	Rp. 112.652.386.909.12	99.53	1	SEKTOR INDUSTRI	Rp. 516.502.000.00	Rp. 512.636.561.50	99.2516
13		POS DANA RUTIN DAERAH	Rp. 118.230.000.000.00	Rp. 118.230.237.000.00	100.00	2	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	Rp. 10.663.041.000.00	Rp. 10.582.533.362.00	99.245
14		POS DANA PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 0.00	Rp. 0.00	0.00	3	SEKTOR SUMBERDAYA AIR DAN IRIGASI	Rp. 17.588.608.490.00	Rp. 15.446.726.839.00	87.8223
15		POS PENERIMAAN LAIN-LAIN	Rp. 0.00	Rp. 0.00	0.00	4	SEKTOR TENAGA KERJA	Rp. 398.100.000.00	Rp. 398.075.000.00	99.9937
4		BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	Rp. 0.00	Rp. 0.00	0.00	5	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGELOMBANG USAHA DAERAH	Rp. 4.101.500.000.00	Rp. 3.949.294.637.00	96.289
						6	KEUANGAN DAERAH DAN KOPERASI	Rp. 69.933.646.507.00	Rp. 56.109.511.075.00	80.2325
						7	SEKTOR TRANSPORTASI	Rp. 437.900.000.00	Rp. 434.995.999.00	99.3368
						8	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp. 605.468.500.00	Rp. 605.418.650.00	99.9918
						9	SEKTOR PARAWISATA DAN TELEKOMUNIKASI DAERAH	Rp. 2.368.600.000.00	Rp. 2.367.936.000.00	99.972
						10	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEMUKIMAN	Rp. 4.967.550.000.00	Rp. 4.571.631.169.00	92.0299
						11	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Rp. 11.918.758.280.00	Rp. 10.322.782.624.00	86.6095
						12	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERC	Rp. 194.024.000.00	Rp. 174.440.500.00	89.9067
						13	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp. 10.180.574.000.00	Rp. 5.567.109.714.00	54.6837
						14	SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	Rp. 5.095.788.985.00	Rp. 4.883.352.948.50	95.8311
						15	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	Rp. 323.000.000.00	Rp. 301.910.000.00	93.4706
						16	SEKTOR AGAMA	Rp. 887.300.000.00	Rp. 885.975.000.00	99.8507
						17	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp. 140.000.000.00	Rp. 134.023.850.00	95.7313
						18	SEKTOR HUKUM	Rp. 21.085.525.639.00	Rp. 15.279.516.156.00	72.4218
						19	SEKTOR APARATUR PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN	Rp. 220.500.000.00	Rp. 220.487.900.00	99.9945
						20	SEKTOR POLITIK, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	Rp. 90.000.000.00	Rp. 90.000.000.00	100
						21	SEKTOR KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 0.00	Rp. 0.00	0.00
							BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH BAWAHAN	Rp. 0.00	Rp. 0.00	0.00
		JUMLAH	Rp. 247.410.775.437.55	Rp. 252.064.881.807.60	101.88		JUMLAH	Rp. 247.410.775.437.55	Rp. 244.410.775.437.55	98.83

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN

URAIAN BAG / POS / AYAT	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH / BERKURANG	%	DASAR HUKUM (PENJELASAN)
2	3	4	5	6	
BAGIAN : SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	4,335,602,104.55	4,335,602,104.55	0.00	0.00	
POS : SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	4,335,602,104.55	4,335,602,104.55	0.00	0.00	
Sisa Lebih Perhitungan Ang- garan Tahun Yang Lalu	4,335,602,104.55	4,335,602,104.55	0.00	0.00	- Sisa Buku B IX per 31 Desember 2000 Rp. 3.844.450.473 - Sisa UUDP Rp. 491.145.631 Rp. 4.335.602.104 Dasar : SK Bupati Kuantan Singingi No. Kpts. 40 Tahun 2001 tanggal 1 Juni 2000 Target semula Rp. 4.008.414.043.57 Target setelah perubahan Rp. 4.335.602.104.55
BAGIAN : PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	2,500,000,000.00	3,651,627,646.47	1,151,627,646.47	146.07	
POS : PAJAK DAERAH	407,500,000.00	576,939,229.46	169,439,229.46	141.58	
Pajak Hotel dan Restoran	75,000,000.00	98,878,426.00	(23,878,426.00)	131.84	Ayat 1.2.1.004 Objek : Pelayanan yang disediakan dengan Pembayaran di Hotel dan atau Restoran Subjek : Orang Pribadi atau Badan yang melakukan Pembayaran atas Pelayanan Hotel dan Restoran Dasar : Jumlah Pembayaran yang dilakukan kepada Hotel dan atau Restoran, Tarif Pajak Hotel dan Restoran maksimal 8 % Tarif : 1. PERDA Kabupaten Kuantan Singingi No. 03 Tahun 2001 : 2. PERDA Kabupaten Kuantan Singingi No. 04 Tahun 2001 Potensi : Tersedianya Hotel/Restoran, Penginapan, Rumah Makan dan Kedai Kopi dalam Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Lebih dari Target dikarenakan : - Adanya Intensifikasi dalam Pemungutan Pajak Hotel dan Restaurant

	2	3	4	5	6
Pajak Hiburan	2,500,000.00	2,450,000.00	50,000.00	98.00	Ayat 1.2.1.005 Objek : Penyelenggaraan Hiburan berupa Pertunjukan Kesenian/Musik, Film Permalinan Ketangkasan dan Permalinan olah raga Subjek : Orang Pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan Dasar : Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan Tarif : PERDA Kabupaten Kuantan Singingi No. 06 Tahun 2001 Potensi : Besarnya Pajak Hiburan yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak hiburan yang tinggi 35 % Kurang dari Target dikarenakan : - Kurangnya Pelaksanaan Hiburan di Kabupaten Kuantan Singingi
Pajak Reklame	5,000,000.00	14,569,625.00	(9,569,625.00)	291.39	Ayat 1.2.1.006 Objek : Semua Penyelenggaraan Reklame atas pemasangan Reklame Papan/Megatron dan Reklame peragaan Subjek : Orang Pribadi/Badan yang menyelenggarakan Reklame maupun kegiatan atas usaha perdagangan yang dilaksanakan Dasar : Nilai Sewa Reklame paling tinggi sebesar 15 % Tarif : PERDA Kabupaten Kuantan Singingi No. 05 Tahun 2001 Potensi : Adanya pemasangan papan reklame dalam wilayah kabupaten kuantan singingi Lebih dari target dikarenakan : - Adanya Kenaikan Tarif Perda tentang Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan	175,000,000.00	239,130,503.00	(64,130,503.00)	136.65	Ayat 1.2.1.007 Objek : Pengguna Tenaga Listrik di Wilayah Daerah atas kegiatan Penerangan Jalan yang biaya rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah Subjek : Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Tenaga Listrik PLN maupun Non PLN yang menggunakan tenaga listrik/Genset sendiri untuk kegiatan usahanya Dasar : Nilai jual Tenaga Listrik paling tinggi 10 % Tarif : PERDA Kabupaten Kuantan Singingi No. 08 tahun 2001 Potensi : Adanya tagihan biaya penggunaan listrik di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Lebih dari Target dikarenakan : - Adany Kenaikan Tarif TDL (Tarif Dasar Listrik)

2	3	4	5	6
Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian C	150,000,000.00	177,270,195.46	(27,270,195.46)	118.18
				Ayat 1.2.1.008 Objek : Kegiatan Eksploitasi Bahan Galian Golongan C. Subjek : Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Eksploitasi bahan Galian Golongan "C" Dasar : Nilai jual hasil eksploitasi jenis bahan Galian Golongan "C" Tarif : PERDA Kabupaten Kuantan Singingi No. 07 Tahun 2001 Potensi : Besarnya nilai jual hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian c paling tinggi 20 % Lebih dari Target dikarenakan : - Produksi Galian C dari Perusahaan Meningkat / Bertambah - Rekanan Kontraktor di Kabupaten Kuantan Singingi Wajib membayar Pajak Galian C apabila Memanfaatkan Bahan Galian Golongan C
Pajak pemanfaatan air bawah tanah	0.00	44,640,480.00	(44,640,480.00)	0.00
				Ayat 1.2.1.009 Objek : Kegiatan Eksploitasi Bahan Galian Golongan C. Subjek : Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Eksploitasi bahan Galian Golongan "C" Dasar : Nilai jual hasil eksploitasi jenis bahan Galian Golongan "C" Tarif : PERDA Kabupaten Kuantan Singingi No. 07 Tahun 2001 Potensi : Besarnya nilai jual hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian c paling tinggi 20 % Lebih dari Target dikarenakan : -
POS:RETRIBUSI DAERAH	1,354,500,000.00	1,247,972,248.00	106,527,752.00	92.14
Retribusi Pelayanan Kesehatan	90,000,000.00	91,179,500.00	(1,179,500.00)	101.31
				Ayat 1.2.2.001 Objek : Pasien/orang yang berobat (diperiksa) Subjek : Puskesmas / Balai Pengobatan dan BKIA Tarif : PERDA Kabupaten Kuantan Singingi No. 09 tahun 2001 Potensi : Adanya tarif kunjungan Pelayanan Kesehatan Lebih dari target dikarenakan : - Kenalkan Tarif Perda tentang Pelayanan Kesehatan
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	15,000,000.00	18,832,750.00	(3,832,750.00)	125.55
				Ayat 1.2.2.002 Objek : Kegiatan kebersihan persampahan buangan masyarakat Subjek : di lingkungan Ibu Kota Kecamatan Dasar : Jumlah pembayaran di susun atas perumahan bangunan Tarif : PERDA Kabupaten Kuantan Singingi No. 12 tahun 2001 Potensi : Adanya tarif kebersihan & keterlibatan pembuangan sampah Lebih dari target dikarenakan : - Pelayanan Persampahan Lebih ditingkatkan oleh Dinas Pasar sekaligus adanya kenalkan tarif

RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN ANGGARAN 2002

NO	URAIAN	JUMLAH		%	NO	URAIAN	JUMLAH		%
		ANGGARAN	REALISASI				ANGGARAN	REALISASI	
1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN YANG LALU	Rp. 34.613.836.500,50	Rp. 34.636.765.151,40	100,21	2	BELANJA PUTIH	Rp. 115.743.555.888,99	Rp. 114.585.140.204,10	98,1509
1.2	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. 3.422.280.438,32	128,45	1	BELANJA PEGAWAI	Rp. 12.771.103.523,00	Rp. 71.501.054.362,00	99,113
1.2.1	- POS PAJAK DAERAH	Rp. 507.500.000,00	Rp. 976.556.476,26	160,75	2	BELANJA BARANG	Rp. 19.825.152.250,00	Rp. 19.389.571.252,00	98,6508
1.2.2	- POS RESTRIBUSI DAERAH	Rp. 2.291.150.000,00	Rp. 2.102.425.506,00	91,76	3	BELANJA PEMERIKHAAN	Rp. 949.173.000,00	Rp. 944.473.280,00	99,4332
1.2.3	- POS BAGIAN LABA BUKU	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00	4	BELANJA PERJALANAN DINAS	Rp. 1.319.040.000,00	Rp. 1.892.361.899,00	98,6098
1.2.4	- POS LAIN-LAIN PAD YAK SYAH	Rp. 2.101.350.000,00	Rp. 3.343.296.456,06	159,10	5	BELANJA LAIN-LAIN	Rp. 10.511.191.500,00	Rp. 13.614.225.820,59	98,9927
1.3	BAGIAN PENDAPATAN DARI PEMERINTAH INSTANSI YANG LEBIH TINGGI	Rp. 242.887.074.299,63	Rp. 252.593.215.394,44	104,00	6	ANSURAN MILI TANG BUNGA	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00
1.3.1	- POS BAGI HASIL PAJAK	Rp. 18.074.200.620,63	Rp. 18.543.894.776,44	103,15	7	BANJARAN SUBSIDI KEPADA DAERAH BAWAHAN	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00
1.3.2	- POS SUMBER DAYA ALAM	Rp. 97.690.656.619,00	Rp. 101.814.747.356,00	104,23	8	PENGELUARAN TIDAK TERMAKUK BELANJA LAIN-LAIN	Rp. 3.179.100.000,00	Rp. 2.653.537.000,00	90,0767
1.3.3	- POS DANA ALOKASI UMUM	Rp. 118.230.237.000,00	Rp. 118.337.706.250,00	100,91	9	PENGELUARAN TIDAK TERMAKUK	Rp. 1.113.192.815,99	Rp. 1.338.915.502,51	98,5781
1.3.4	- POS DANA ALOKASI KHUSUS	Rp. 8.902.560.000,00	Rp. 13.296.867.000,00	0,00	2.2	BELANJA PEMBANGUNAN	Rp. 155.757.536.911,12	Rp. 160.194.619.737,76	96,4439
1.3.5	- POS PEMERINTAH LAIN-LAIN	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00	1	SEKTOR INDUSTRI	Rp. 600.150.000,00	Rp. 649.299.614,00	99,5324
1.4	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00	2	SEKTOR PERTANIAN DAN KEMUTAIAN	Rp. 19.931.144.475,00	Rp. 13.907.003.425,00	98,2245
					3	SEKTOR SUMBERDAYA AIR DAN RIGAS	Rp. 10.118.108.019,00	Rp. 11.036.512.260,00	98,3169
					4	SEKTOR TENAGA KERJA	Rp. 500.100.000,00	Rp. 323.004.750,00	98,3951
					5	SEKTOR PERDAGANGAN			
						PENGEMBANGAN DAN USAHA DAERAH			
						KEUANGAN DAERAH DAN KOPERASI	Rp. 7.016.510.628,00	Rp. 7.016.705.156,00	99,8936
					6	SEKTOR TRANSPORTASI	Rp. 55.113.123.041,24	Rp. 53.117.006.882,00	96,2346
					7	SEKTOR PERTAMBAHAN DAN ENERGI	Rp. 1.112.190.000,00	Rp. 1.172.816.200,00	98,9721
					8	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	Rp. 237.000.000,00	Rp. 235.101.750,00	99,217
					9	SEKTOR PERDAGANGAN DAERAH	Rp. 591.517.000,00	Rp. 588.871.000,00	99,8982
					10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Rp. 11.216.122.410,00	Rp. 11.115.128.619,10	75,167
					11	SEKTOR PENDIDIKAN, KESUDAYAAN NASIONAL, KOPERASI	Rp. 16.820.162.693,99	Rp. 16.529.336.510,97	98,5142
					12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp. 40.000.000,00	Rp. 44.759.375,00	99,4653
					13	SEKTOR KESEHATAN, KESAJAHTERAAN SOSIAL, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	Rp. 8.211.545.477,00	Rp. 8.136.775.354,00	98,674
					14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	Rp. 1.911.107.764,00	Rp. 1.922.379.554,17	100,27
					15	SEKTOR AGAMA	Rp. 322.800.000,00	Rp. 322.800.000,00	100
					16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp. 1.239.750.000,00	Rp. 1.297.671.392,00	99,5401
					17	SEKTOR HUKUM	Rp. 60.000.000,00	Rp. 64.999.900,00	99,9998
					18	SEKTOR APARATUR PEMERINTAH DAN PENGALYASAN	Rp. 27.510.221.404,90	Rp. 27.462.159.112,56	99,8263
					19	SEKTOR POLITIK, PENEFAKANG, KOMUNIKAS, DAN MEDIA MASSA	Rp. 55.000.000,00	Rp. 54.970.600,00	99,9465
					20	SEKTOR KEAMANAN DAN KETERTIAN UMUM	Rp. 201.500.000,00	Rp. 1.01.500.000,00	100
					21	BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH BAWAHAN	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00
	JUMLAH	Rp. 282.501.492.800,13	Rp. 293.702.260.974,16	103,96		JUMLAH	Rp. 282.501.492.800,12	Rp. 274.779.769.941,66	97,27
	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	Rp. 2.501.153.500,00	Rp. 7.056.488.659,00	282,13		URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	Rp. 2.501.153.500,00	Rp. 7.056.488.659,00	282,13

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN

Lampiran C/A

KODE ANGG	URAIAN BAG / POS / AYAT	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH / BERKURANG
1	2	3	4	5
1.1	BAGIAN SISA LEBIH PENHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	34.613.838.500.50	34.686.765.151.40	(72.926.650.90)
1.1.1	POS Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	34,613,838,500.50	34,686,765,151.40	(72,926,650.90)
1.2	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.000.000.000.00	6.422.280.438.32	(1.422.280.438.32)
1.2.1	Pos Pajak Daerah	607,500,000.00	976,558,476.26	(369,058,476.26)
1.2.2	Pos Retribusi Daerah	2,291,150,000.00	2,102,425,506.00	188,724,494.00
1.2.4	Pos Lain-lain Pendapatan Yang Svah	2,101,350,000.00	3,343,296,456.06	(1,241,946,456.06)
1.3.	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	242.887.654.299.63	252.593.215.384.44	9.705.561.084.81
1.3.1	Pos Bagi Hasil Pajak	18,074,200,680.63	18,643,894,778.44	(569,694,097.81)
1.3.2	Pos Sumber Daya Alam	97,680,656,619.00	101,814,747,356.00	(4,134,090,737.00)
1.3.3	Pos Dana Alokasi Umum (DAU)	118,230,237,000.00	118,837,706,250.00	(607,469,250.00)
1.3.4	Pos Dana Alokasi Khusus (DAK)	8,902,560,000.00	13,296,867,000.00	(4,394,307,000.00)
	JUMLAH	282,501,492,800.13	293,702,260,974.16	(11,200,768,174.03)

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN

URAIAN BAG / POS / AYAT	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH / BERKURANG	%	DASAR HUKUM (PENJELASAN)
2	3	4	5	6	7
<u>BAGIAN : SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU</u>	34,613,838,500.50	34,686,765,151.40	72,926,650.90	100.21	
<u>POS : SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU</u>	34,613,838,500.50	34,686,765,151.40	72,926,650.90	100.21	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	34,613,838,500.50	34,686,765,151.40	(72,926,650.90)	100.21	- Sisa Buku B IX per 31 Desember 2001... Rp. 33,189,25 - Sisa UUDP..... Rp. 1,497,50 Rp. 34,686,76
<u>BAGIAN : PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI</u>	5,000,000,000.00	6,422,280,438.32	1,422,280,438.32	128.45	Dasar : SK Bupati Kuantan Singingi No. Kpts. 266 Tahun 2002 Tanggal 11 Desember 2002 Target semula..... Rp. 38,210,933,996.25 Target setelah perubahan. Rp. 34,686,765,151.40
<u>POS : PAJAK DAERAH</u>	607,500,000.00	976,558,476.26	369,058,476.26	160.75	
Pajak Hotel dan Restoran	100,000,000.00	135,737,641.50	35,737,641.50	135.74	<u>Ayat 1.2.1.006/007</u> Objek : Pelayanan yang disediakan dengan Pembayaran di Hotel dan atau Resto Subjek : Orang Pribadi atau Badan yang melakukan Pembayaran atas Pelayanan dan Restoran Tarif : Tarif Pajak Hotel dan Restoran maksimal 10 % Potensi : Tersedianya Hotel/Restoran, Penginapan, Rumah Makan dan K dalam Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi

	2	3	4	5	6	7
88 v) Pajak Hiburan	2,500,000.00	12,047,000.00	9,547,000.00	481.88	Ayat 1.2.1.008 Objek : Penyelenggaraan Hiburan berupa Pagelaran Kesenian/Musik, Film Perma- Ketangkasan dan Permainan olah raga Subjek : Orang Pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan Tarif : Tarif Pajak Hiburan maksimal 35 % Potensi : Hiburan Pagelaran/Permainan yang dilakukan di tempat-tempat Umum Kurang dari Target dikarenakan : - Kurangnya Pelaksanaan Hiburan di Kabupaten Kuantan Singingi	
9) Pajak Reklame	30,000,000.00	43,586,575.00	13,586,575.00	145.29	Ayat 1.2.1.009 Objek : Semua Penyelenggaraan Reklame atas pemasangan Reklame Papan/Mega dan Reklame peragaan Subjek : Orang Pribadi/Badan yang menyelenggarakan Reklame maupun kegiatan a usaha perdagangan, yang dilaksanakan Tarif : Tarif Pajak Reklame maksimal 25 % Potensi : Adanya pemasangan papan reklame dalam wilayah kabupaten kuantan sing	
) Pajak Penerangan Jalan	300,000,000.00	458,189,640.52	158,189,640.52	152.73	Ayat 1.2.1.010 Objek : Pengguna Tenaga Listrik di Wilayah Daerah atas kegiatan Penerangan Jalat yang biaya rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah Subjek : Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Tenaga Listrik PLN maupun t PLN yang menggunakan tenaga listrik/Gingset sendiri untuk kegiatan usaha Tarif : Tarif Pajak Penerangan Jalan maksimal 10 % Potensi : Adanya tagihan biaya penggunaan listrik di wilayah Kabupaten Kuantan Singi	
Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian C	175,000,000.00	300,322,419.24	125,322,419.24	171.61	Ayat 1.2.1.011 Objek : Kegiatan Eksploitasi Bahan Galian Golongan C. Subjek : Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Eksploitasi bahan Galian Golongan "C" Tarif : Tarif Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Gol. "C" maksimal Potensi : Nilai jual hasil eksploitasi jenis bahan Galian Golongan "C" Lebih dari Target dikarenakan : - Produksi Galian C dari Perusahaan Meningkat / Bertambah - Rekanan Kontraktor di Kabupaten Kuantan Singingi Wajib membayar Pajak Galian C apabila Memanfaatkan Bahan Galian Golongan C	
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	0.00	26,675,200.00	26,675,200.00	0.00	Ayat 1.2.1.012/013 Objek : Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Subjek : Orang Pribadi atau Badan yang Air Bawah Tanah dan Permukaan Tarif : Tarif Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan maksimal 20 % Potensi : Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Lebih dari Target dikarenakan :	

NO	URAIAN	JUMLAH		%	NO	URAIAN	JUMLAH		%
		ANGGARAN	REALISASI				ANGGARAN	REALISASI	
1	SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN YANG LALU	Rp. 18,874,178,861.52	Rp. 18,922,501,032.30	100.26	2.1	BELANJA RUTIN	Rp. 144,479,741,079.38	Rp. 142,153,750,324.41	98.3901
1.2	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 7,057,875,000.00	Rp. 5,752,465,966.40	81.50	1	BELANJA PEGAWAI	Rp. 90,404,593,293.33	Rp. 89,383,224,259.00	98.6702
1.2.1	- POS PAJAK DAERAH	Rp. 1,223,875,000.00	Rp. 1,193,236,422.58	97.50	2	BELANJA BARANG	Rp. 21,162,801,039.92	Rp. 20,242,261,903.50	95.6503
1.2.2	- POS RESTORASI DAERAH	Rp. 3,119,000,000.00	Rp. 2,731,546,415.10	87.56	3	BELANJA PEMELIHARAAN	Rp. 2,238,761,550.00	Rp. 2,186,195,162.00	97.652
1.2.3	- POS BAGIAN LABA BUMI	Rp. 0.00	Rp. 0.00	0.00	4	BELANJA PERJALANAN DINAS	Rp. 2,344,400,000.00	Rp. 2,304,355,960.00	98.2919
1.2.4	- POS LAIN-LAIN PAD YANG SYAH	Rp. 2,715,000,000.00	Rp. 1,827,683,148.72	67.32	5	BELANJA LAIN-LAIN	Rp. 22,842,547,226.00	Rp. 22,676,876,272.11	99.2747
1.3	BAGIAN PENDAPATAN DARI PEMERINTAH INSTANSI YANG LEBIH TINGGI	Rp. 264,060,332,716.80	Rp. 285,417,529,068.40	108.09	6	ANSURAN HUTANG/BUNGA	Rp. 0.00	Rp. 0.00	0.00
1.3.1	- POS BAGI HASIL PAJAK	Rp. 24,515,633,716.80	Rp. 29,222,265,622.40	119.20	7	GAJARAN/SUBSIDY KEPADA DAERAH BAWAHAN	Rp. 0.00	Rp. 0.00	0.00
1.3.2	- POS SUMBER DAYA ALAM	Rp. 106,649,724,000.00	Rp. 112,992,561,113.00	105.95	8	PENGELUARAN TIDAK TERMASUK BELANJA LAIN-LAIN	Rp. 3,561,311,000.00	Rp. 3,442,565,000.00	96.6657
1.3.3	- POS DANA ALOKASI UMUM	Rp. 126,543,795,000.00	Rp. 126,543,794,333.00	100.00	9	PENGELUARAN TIDAK TERSANGKA	Rp. 1,925,326,970.13	Rp. 1,918,251,767.80	99.6325
1.3.4	- POS DANA ALOKASI KHUSUS	Rp. 6,351,180,000.00	Rp. 16,658,908,000.00	0.00	2.2	BELANJA PEMBANGUNAN	Rp. 145,512,645,496.94	Rp. 132,240,145,310.97	90.6788
1.3.5	- POS PENERIMAAN LAIN-LAIN	Rp. 0.00	Rp. 0.00	0.00	1	SEKTOR INDUSTRI	Rp. 156,155,000.00	Rp. 156,080,000.00	99.952
1.4	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	Rp. 0.00	Rp. 0.00	0.00	2	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	Rp. 4,879,420,020.00	Rp. 4,872,379,595.00	99.8557
					3	SEKTOR SUMBERDAYA AIR DAN IRIGASI	Rp. 6,143,853,912.28	Rp. 6,126,061,732.76	99.7107
					4	SEKTOR TENAGA KERJA	Rp. 190,000,000.00	Rp. 189,500,000.00	99.7368
					5	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA DAERAH KEUANGAN DAERAH DAN KOPERASI	Rp. 11,772,776,684.00	Rp. 11,766,107,019.00	99.9433
					6	SEKTOR TRANSPORTASI	Rp. 57,678,594,039.76	Rp. 56,633,566,609.11	98.1882
					7	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp. 850,689,450.00	Rp. 850,666,250.00	99.9573
					8	SEKTOR PARIWISATA DAN TELEKOMUNIKASI DAERAH	Rp. 660,398,683.00	Rp. 659,021,258.35	99.7914
					9	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEMUKIMAN	Rp. 3,948,574,070.00	Rp. 3,526,058,337.85	89.2995
					10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	Rp. 16,102,271,313.90	Rp. 5,307,696,228.90	32.9524
					11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERC	Rp. 18,311,043,686.00	Rp. 17,797,717,434.00	97.1966
					12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp. 51,650,000.00	Rp. 51,650,000.00	100
					13	SEKTOR KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	Rp. 7,577,641,616.00	Rp. 7,439,165,970.00	98.1726
					14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	Rp. 2,388,254,300.00	Rp. 2,147,065,551.00	89.901
					16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Rp. 1,063,269,400.00	Rp. 1,062,858,900.00	99.9514
					17	SEKTOR HUKUM	Rp. 70,000,000.00	Rp. 69,995,950.00	99.9342
					18	SEKTOR APARATUR PEMERINTAH DAN PENGAWASAN	Rp. 13,118,712,109.00	Rp. 13,077,465,760.00	99.6856
					19	SEKTOR POLITIK, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	Rp. 295,216,215.00	Rp. 256,573,715.00	86.9104
					20	SEKTOR KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 254,125,000.00	Rp. 250,495,000.00	98.5716
					21	BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH BAWAHAN	Rp. 0.00	Rp. 0.00	0.00
	JUMLAH	Rp. 289,992,386,578.32	Rp. 310,092,496,067.10	106.93		JUMLAH	Rp. 289,992,386,578.32	Rp. 274,393,895,635.38	94.62
	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	Rp. 7,244,730,400.00	Rp. 8,966,667,879.00	123.77		URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	Rp. 7,244,730,400.00	Rp. 8,966,667,879.00	123.77

PENDAPATAN
PENGELUARAN
SISA PERHITUNGAN

Rp. 310,092,496,067.10
Rp. 274,393,895,635.38
Rp. 35,698,600,451.72

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN

Lampiran
dalam

AL	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN	%	DASAR HUKUM (PENJELASAN)
	BAGIAN : SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU	18,874,178,861.52	18,922,501,032.30	(48,322,170.78)	100.26	
	POS : SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	18,874,178,861.52	18,922,501,032.30	(48,322,170.78)	100.26	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu	18,874,178,861.52	18,922,501,032.30	(48,322,170.78)	100.26	- Sisa Buku B IX 31 Desember 2002..... Rp. 17,825,541.3 - Sisa UUDP..... Rp. 1,096,959.6 Rp. 18,922,501.0 Dasar : SK Bupati Kuantan Singingi No. Kpts. 178 Tahun 2003 Tanggal 11 November 2003 Target Semula..... Rp. 17,935,583.4 Target setelah Perubahan..... Rp. 18,874,178.6
	BAGIAN : PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	7,057,875,000.00	5,752,465,986.40	1,305,409,013.60	81.50	
	POS : PAJAK DAERAH	1,223,875,000.00	1,193,236,422.58	30,638,577.42	97.50	
07	Pajak Hotel dan Restoran	175,000,000.00	202,604,945.00	(27,604,945.00)	115.77	Ayat 1.2.1.006/007 Objek : Pelayanan yang disediakan dengan Pembayaran di Hotel dan atau Restoran Subjek : Orang Pribadi atau Badan yang melakukan Pembayaran atas pelayanan Hotel dan Restoran Tarif : Maksimal 10 % Dasar : PERDA No. 03 dan No. 04 Tahun 2001, Tgl 9 Juli 2001 Potensi : Tersedianya Hotel/Restoran, Penginapan, Rumah Makan dan Kedai dalam Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi - Lebih dari Target dikarenakan :

91	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN	%	DASAR HUKUM (PENJELASAN)
	Pajak Hiburan	2,500,000.00	2,900,000.00	(400,000.00)	116.00	Ayat 1.2.1.008 Objek : Penyelenggaraan Hiburan berupa Pertunjukan Kesenian/Musik, Permainan Ketangkasan dan Permainan Olah Raga Subjek : Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan Tarif : Maksimal 35 % Dasar : PERDA No. 06 Tahun 2001, Tgl 9 Juli 2001 Potensi : Hiburan/pertunjukan/permainan yang dilakukan di tempat-tempat umum - Lebih dari Target dikarenakan :
	Pajak Reklame	50,375,000.00	55,015,875.00	(4,640,875.00)	109.21	Ayat 1.2.1.009 Objek : Semua Penyelenggaraan Reklame atas Pemasangan Reklame Papan Mekanis dan Reklame Peragaan Subjek : Orang Pribadi/Badan yang menyelenggarakan Reklame maupun kegiatan usaha perdagangan yang dilaksanakan Tarif : Maksimal 25 % Dasar : PERDA No. 09 Tahun 2001, Tgl 9 Juli 2001 Potensi : Adanya Papan Reklame dalam Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi - Lebih dari Target dikarenakan :
	Pajak Penerangan Jalan	646,000,000.00	703,891,203.08	(57,891,203.08)	108.96	Ayat 1.2.1.010 Objek : Pengguna Tenaga Listrik di Wilayah Daerah atas kegiatan Penerangan Jalan yang biaya rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah Subjek : Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Tenaga Listrik PLN maupun Non PLN yang menggunakan Tenaga Listrik/Gingset sendiri untuk kegiatan usahanya Tarif : Maksimal 10 % Dasar : PERDA No. 08 Tahun 2001, Tgl 9 Juli 2001 Potensi : Adanya Tagihan Biaya Penggunaan Listrik di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi - Lebih dari Target dikarenakan :
	Pajak Pengambilan dan pengolahan Bahan Galian	350,000,000.00	228,824,399.50	121,175,600.50	65.38	Ayat 1.2.1.011 Objek : Kegiatan Eksploitasi Bahan Galian Golongan "C" Subjek : Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Eksploitasi bahan Galian Golongan "C" Tarif : Maksimal 20 % Dasar : PERDA No. 07 Tahun 2001, Tgl 9 Juli 2001 Potensi : Nilai Jual hasil Eksploitasi jenis bahan Galian Golongan "C" - Kurang dari Target dikarenakan :

**RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN ANGGARAN 2004**

92

R	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	2	3	4
	PENDAPATAN		
	Pendapatan Asli Daerah	9,061,950,535.00	9,109,079,717.25
	Pajak Daerah	1,449,863,470.00	1,751,809,639.56
	Retribusi Daerah	3,160,115,000.00	3,231,503,940.00
	Bagian Laba Usaha Daerah	445,304,776.00	0.00
	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah	4,006,667,289.00	4,125,766,137.69
	Dana Perimbangan	288,935,284,017.70	345,281,774,444.00
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	163,502,284,017.70	219,793,985,444.00
	Dana Alokasi Umum	125,433,000,000.00	125,487,789,000.00
	Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00
	Dana Perimbangan dari Propinsi *)	0.00	0.00
	Lain - lain Pendapatan yang Sah	0.00	0.00
	Jumlah Pendapatan	297,997,234,552.70	354,390,354,161.25
	BELANJA		
	APARATUR DAERAH	46,897,830,981.29	41,067,560,561.82
	Belanja Administrasi Umum	37,063,220,908.22	31,621,666,136.82
	Belanja Pegawai / Personalia	26,261,507,358.22	21,546,984,185.82
	Belanja Barang dan Jasa	7,501,710,550.00	6,882,618,395.00
	Belanja Perjalanan Dinas	1,951,050,000.00	1,941,904,600.00
	Belanja Pemeliharaan	1,348,953,000.00	1,250,158,956.00
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	6,217,346,550.07	5,999,477,525.00
	Belanja Pegawai / Personalia	1,674,219,000.00	1,640,181,500.00
	Belanja Barang dan Jasa	3,728,962,550.07	3,678,731,025.00
	Belanja Perjalanan Dinas	809,525,000.00	675,935,000.00
	Belanja Pemeliharaan	4,640,000.00	4,600,000.00
	Belanja Modal	3,617,263,523.00	3,446,416,900.00
	PELAYANAN PUBLIK	284,356,506,917.72	225,623,028,205.27
	Belanja Administrasi Umum	114,022,330,501.00	109,048,810,001.28
	Belanja Pegawai / Personalia	95,697,981,688.00	91,575,638,890.00
	Belanja Barang dan Jasa	15,477,800,813.00	14,678,537,460.00
	Belanja Perjalanan Dinas	869,500,000.00	848,371,150.00
	Belanja Pemeliharaan	1,977,048,000.00	1,946,262,501.28
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	37,411,246,996.39	17,475,414,380.88
	Belanja Pegawai / Personalia	2,532,117,993.30	2,477,712,150.00
	Belanja Barang dan Jasa	31,736,067,107.21	12,341,356,834.00
	Belanja Perjalanan Dinas	1,041,375,000.00	985,360,000.00
	Belanja Pemeliharaan	2,101,686,895.88	1,670,985,396.88
	Belanja Modal / Pembangunan	109,674,685,002.33	99,098,803,823.11
	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	18,297,777,500.00	17,457,966,400.00
	Belanja Tidak Tersangka	4,950,466,918.00	3,488,472,524.00
	Jumlah Belanja	331,254,337,899.01	287,637,027,691.09

OR	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	93
	2	3	4	
	Surplus / (Defisit)	<u>(33,257,103,346.31)</u>	<u>66,753,826,470.16</u>	
	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Daerah			
	Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	34,507,103,346.31	35,698,600,451.72	
	Transfer dari Dana Cadangan	0.00	0.00	
	Transfer dari Dana Depresiasi	0.00	0.00	
	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	0.00	0.00	
	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	
	Jumlah Penerimaan Daerah	34,507,103,346.31	35,698,600,451.72	
	Pengeluaran Daerah			
	Penyertaan Modal	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00	
	Transfer ke Dana Cadangan	0.00	0.00	
	Transfer ke Dana Depresiasi	0.00	0.00	
	Pembayaran Utang Pokok yang jatuh Tempo	0.00	0.00	
	Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	0.00	101,202,426,921.88	
	Jumlah Pengeluaran Daerah	1,250,000,000.00	102,452,426,921.88	
	<u>Jumlah Pembiayaan</u>	<u>33,257,103,346.31</u>	<u>(66,753,826,470.16)</u>	

LAPORAN SISA PERHITUNGAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN

URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH ANGGARAN SEBELUM & SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SELISIH REALISASI & ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
2	3	4	5 = (4-3)	6	7 = (6-4)
PENDAPATAN	274,035,284,017.70	297,997,234,552.70	23,961,950,535.00	354,390,854,161.25	56,393,619,608.55
- Pendapatan Asli Daerah	7,100,000,000.00	9,061,950,535.00	1,961,950,535.00	9,109,079,717.25	47,129,182.25
- Dana Perimbangan	266,935,284,017.70	288,935,284,017.70	22,000,000,000.00	345,281,774,444.00	56,346,490,426.30
- Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BELANJA	308,542,387,364.01	331,254,337,899.01	22,711,950,535.00	287,637,027,691.09	(43,617,310,207.92)
PEMBIAYAAN	34,507,103,346.31	34,507,103,346.31	0.00	1,250,000,000.00	(33,257,103,346.31)



**RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN ANGGARAN 2005**

OR	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	2	3	4
	PENDAPATAN		
	Pendapatan Asli Daerah	10,520,320,512.00	13,462,625,757.74
1	Pajak Daerah	1,462,363,470.00	1,602,613,432.26
2	Retribusi Daerah	3,380,476,300.00	3,699,504,125.50
3	Bagian Laba Usaha Daerah	445,304,776.00	0.00
4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah	5,232,175,966.00	8,160,508,199.98
	Dana Perimbangan	333,321,593,950.63	464,822,514,037.35
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	181,366,439,116.00	315,746,535,803.00
	Dana Alokasi Umum	125,490,000,000.00	124,389,999,600.00
	Dana Alokasi Khusus	10,110,425,000.00	10,161,214,365.00
	Dana Perimbangan dari Propinsi *)	16,354,729,834.63	14,524,764,269.35
	Lain - lain Pendapatan yang Sah	0.00	0.00
	Jumlah Pendapatan	343,841,914,462.63	478,285,139,795.09
	BELANJA		
	APARATUR DAERAH	74,528,636,110.00	65,564,270,556.37
	Belanja Administrasi Umum	48,994,254,617.00	41,838,040,024.37
	Belanja Pegawai / Personalia	30,906,539,467.00	25,508,624,784.37
	Belanja Barang dan Jasa	11,245,834,650.00	10,358,222,375.00
	Belanja Perjalanan Dinas	4,820,050,000.00	4,122,609,000.00
	Belanja Pemeliharaan	2,021,830,500.00	1,848,583,865.00
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	14,653,606,528.00	13,416,981,278.00
	Belanja Pegawai / Personalia	5,797,508,000.00	5,475,140,458.00
	Belanja Barang dan Jasa	7,399,098,528.00	6,607,087,720.00
	Belanja Perjalanan Dinas	1,343,080,000.00	1,221,073,100.00
	Belanja Pemeliharaan	113,920,000.00	113,680,000.00
	Belanja Modal	10,880,774,965.00	10,309,249,254.00
	PELAYANAN PUBLIK	346,020,358,894.51	268,177,936,407.41
	Belanja Administrasi Umum	113,826,245,174.00	109,100,405,135.28
	Belanja Pegawai / Personalia	96,097,991,174.00	92,527,224,845.00
	Belanja Barang dan Jasa	14,314,566,000.00	13,267,958,722.00
	Belanja Perjalanan Dinas	1,280,400,000.00	1,213,656,790.00
	Belanja Pemeliharaan	2,133,288,000.00	2,091,564,778.28
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	46,582,785,997.00	37,774,971,913.16
	Belanja Pegawai / Personalia	6,739,369,000.00	5,618,005,000.00
	Belanja Barang dan Jasa	27,902,789,397.00	24,196,376,283.00
	Belanja Perjalanan Dinas	2,356,651,000.00	1,938,555,700.00
	Belanja Pemeliharaan	9,583,976,600.00	6,022,034,930.16
	Belanja Modal / Pembangunan	153,376,901,523.51	121,302,559,358.97
	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	24,019,303,800.00	20,488,319,375.00
	Belanja Tidak Tersangka	8,215,122,400.00	7,651,186,953.51
	Jumlah Belanja	420,548,995,004.51	361,881,713,292.29

MOR	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1	2	3	4
	Surplus / (Defisit)	(76,707,080,541.88)	116,403,426,502.80
II	PEMBIAYAAN		
1	Penerimaan Daerah		
1	Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	101,202,426,921.88	101,202,426,921.88
2	Transfer dari Dana Cadangan	0.00	0.00
3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	0.00	0.00
4	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00
	Jumlah Penerimaan Daerah	101,202,426,921.88	101,202,426,921.88
	Pengeluaran Daerah		
1	Transfer ke Dana Cadangan	14,010,425,000.00	0.00
2	Penyertaan Modal	7,065,000,000.00	524,000,000.00
3	Transfer ke Dana Depresiasi	0.00	0.00
4	Pembayaran Utang Pokok yang jatuh Tempo	0.00	0.00
	Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	3,419,921,380.00	217,081,853,424.68
	Jumlah Pengeluaran Daerah	24,495,346,380.00	217,605,853,424.68
	Jumlah Pembiayaan	76,707,080,541.88	(116,403,426,502.80)

LAPORAN SISA PERHITUNGAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN

NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH ANGGARAN SEBELUM & SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SELISIH REALISASI & ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5 = (4-3)	6	7
1	PENDAPATAN	332,627,279,020.63	343,841,914,462.63	11,214,635,442.00	478,285,139,795.09	134,443,225,332.46
	- Pendapatan Asli Daerah	10,520,320,512.00	10,520,320,512.00	0.00	13,462,625,757.74	2,942,305,245.74
	- Dana Perimbangan	322,106,958,508.63	333,321,593,950.63	11,214,635,442.00	464,822,514,037.35	131,500,920,086.72
	- Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	BELANJA	374,595,269,775.51	420,548,995,004.51	45,953,725,229.00	361,881,713,292.29	58,667,281,712.22
3	PEMBIAYAAN	41,967,990,754.88	76,707,080,541.88	34,739,089,787.00	100,678,426,921.88	23,971,346,380.00
	- Penerimaan Daerah	59,143,415,754.88	101,202,426,921.88	42,059,011,167.00	101,202,426,921.88	0.00
	- Pengeluaran Daerah	17,175,425,000.00	24,495,346,380.00	7,319,921,380.00	524,000,000.00	23,971,346,380.00



PEDOMAN WAWANCARA

A. Gambaran Umum Pemerintah Daerah

1. Bagaimana sejarah pembentukan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Keadaan Geografis?
 - a. Bagiamanakah batas wilayahnya?
 - b. Berapakah luas wilayahnya
 - c. Dimanakah letak daerah Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Kependudukan
 - a. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2005?
 - b. Bagaimana Komposisi Penduduknya?
4. Sumber Daya Alam
 - a. Bagaimana sektor Perkebunan di daerah Kabupaten Kuantan Singingi?
 - b. Upaya apa yang telah dilakukan untuk mengembangkan sektor perkebunan di daerah Kabupaten Kuantan Singingi?

B. Pendapatan Asli Daerah

1. Ada berapa sektor Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Berapakan anggaran Pendapatan Asli Daerah yang di targetkan untuk masing-masing tahun dari tahun anggaran 2001/2002 sampai tahun anggaran 2005?

3. Apa dasar hukum yang melandasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah tersebut?
4. Berapa realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk masing-masing tahun mulai dari tahun anggaran 2001/2002 sampai dengan tahun anggaran 2005?
5. Antara realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan apakah mengalami peningkatan atau penurunan?

C. Pajak Daerah

1. Berapa sektor pajak daerah yang di pungut oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa dasar hukum yang melandasi pemungutan Pajak Daerah tersebut?
3. Berapa anggaran Pajak Daerah yang telah ditargetkan untuk masing-masing tahun anggaran 2001/2002 sampai dengan tahun anggaran 2005?
4. Berapa realisasi Pajak Daerah untuk masing-masing tahun anggaran 2001/2002 sampai dengan tahun anggaran 2007?